

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.186, 2020

BNPB. Pendidikan. Pelatihan Penanggulangan Bencana. Akreditasi. Teknis.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

AKREDITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang bahwa untuk penyelarasan pengetahuan : a. penanggulangan bencana dan meningkatkan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana, diperlukan akreditasi atas lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk pendidikan dan pelatihan penanggulangan teknis bencana bertujuan;
 - b. bahwa pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana harus diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi teknis penanggulangan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 - 3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG AKREDITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pusdiklat PB, adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
- 2. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat, adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
- 3. Diklat Teknis Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Diklat Teknis PB, adalah Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan penguasaan

- pengetahuan dan keterampilan di bidang penanggulangan bencana.
- 4. Akreditasi Diklat Teknis PB adalah penilaian kelayakan lembaga penyelenggara Diklat dalam melaksanakan Diklat Teknis PB yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh instansi pembina Diklat Teknis PB.
- 5. Instansi Pembina Diklat Teknis PB yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 6. Tim Akreditasi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian pemenuhan persyaratan akreditasi lembaga penyelenggara Diklat Teknis PB.
- 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.

Pasal 2

Akreditasi Diklat Teknis PB bertujuan sebagai menjamin kualitas Diklat Teknis PB melalui serangkaian penilaian terhadap unsur akreditasi.

BAB II

INSTANSI PEMBINA, KEWENANGAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT TEKNIS PB DAN LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT TEKNIS PB

Bagian Kesatu Instansi Pembina

Pasal 3

(1) Dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat Teknis PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Instansi Pembina berwenang melakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara Diklat.

- (2) Selain melakukan akreditasi, Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan akreditasi; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat didelegasikan kepada lembaga penyelenggara Diklat setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Lembaga Penyelenggara Diklat Teknis PB

Pasal 4

- (1) Lembaga penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat mandiri atau merupakan bagian dari satuan unit organisasi yang melaksanakan Diklat Teknis PB.
- (2) Lembaga penyelenggara Diklat meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. lembaga usaha; dan
 - d. masyarakat.

Pasal 5

Akreditasi bagi penyelenggara Diklat pada lembaga usaha dan masyarakat dilaksanakan terhadap lembaga diklat lembaga usaha dan masyarakat yang berbadan hukum Indonesia.

BAB III

UNSUR, SUB UNSUR, DAN KOMPONEN AKREDITASI

Bagian Kesatu Unsur Akreditasi

Pasal 6

- (1) Akreditasi Lembaga penyelenggara Diklat dilakukan melalui penilaian terhadap unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program.
- (2) Dalam hal Lembaga penyelenggara Diklat Teknis PB merupakan lembaga usaha dan masyarakat, penilaian terhadap unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program dilakukan terhadap nomenklatur yang disetarakan dengan unsur yang dinilai pada penyelenggara Diklat Teknis PB yang merupakan instansi Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Bagian Kedua

Sub Unsur dan Komponen dari Unsur Lembaga

Pasal 7

- (1) Unsur lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari beberapa sub unsur yang terdiri atas:
 - a. kelembagaan Diklat;
 - b. tenaga kediklatan;
 - c. rencana strategis;
 - d. penjaminan pembiayaan;
 - e. fasilitas Diklat; dan
 - f. penjaminan mutu.

- (2) Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari beberapa komponen yang terdiri atas:
 - a. pengelola Diklat;
 - b. penyelenggara Diklat;
 - c. tenaga pendidik; dan
 - d. pengelola Sistem Informasi Kediklatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Sub Unsur dan Komponen dari Unsur Program dan Pengelolaan Program

Pasal 8

- (1) Unsur program dan pengelolaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas sub unsur:
 - a. kurikulum program; dan
 - b. pengelolaan program.
- (2) Sub unsur pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyelenggaraan;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. hasil penyelenggaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur program dan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

BAB IV

TIM AKREDITASI

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan akreditasi Diklat Teknis PB, dibentuk tim akreditasi.
- (2) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB.
- (3) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. assessor;
 - b. sekretariat akreditasi; dan
 - c. tim penilai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI

Pasal 10

- (1) Akreditasi Diklat Teknis PB diperoleh melalui tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. penerimaan permohonan akreditasi;
 - b. verifikasi;
 - c. visitasi; dan
 - d. penilaian.
- (2) Instansi Pembina menerbitkan surat keputusan dan sertifikat akreditasi kepada lembaga penyelenggara Diklat Teknis PB yang memenuhi standar penilaian unsur akreditasi.
- (3) Dalam hal lembaga penyelenggara Diklat tidak memenuhi standar penilaian unsur akreditasi, Instansi Pembina memberikan surat keterangan tidak terakreditasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan akreditasi diatur melalui Petunjuk Pelaksanaan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT TERAKREDITASI

Pasal 11

- (1) Lembaga penyelenggara Diklat terakreditasi berhak menyelenggarakan Diklat Teknis PB sebagaimana ditetapkan dalam sertifikat akreditasi.
- (2) Lembaga penyelenggara Diklat terakreditasi wajib menyampaikan laporan dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB kepada Instansi Pembina.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Instansi Pembina bertanggung jawab melakukan pembinaan Diklat bagi lembaga penyelenggara Diklat terakreditasi dilakukan melalui:
- (2) Pembinaan Diklat merupakan kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan Diklat dan capaian kinerja Diklat sesuai dengan standar kompetensi dan sasaran yang ditetapkan.
- (3) Pembinaan Diklat meliputi:
 - a. penyediaan kurikulum, modul, dan panduan terkait dengan pelaksanaan Diklat Teknis PB;
 - b. pelatihan untuk pelatih, seminar, dan *workshop* terkait dengan pelaksanaan Diklat Teknis PB;
 - c. pemberian informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan dan kewajiban akreditasi; dan/atau
 - d. penerapan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan Diklat Teknis PB untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Diklat Teknis PB.

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi bagi lembaga penyelenggara Diklat terakreditasi dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan persyaratan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8;
 dan
- b. pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan/atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara:
 - a. visitasi; dan
 - b. reviu laporan hasil pelaksanaan Diklat Teknis PB.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai lembaga penyelenggara Diklat terakreditasi atau pencabutan status sebagai penyelenggara Diklat terakreditasi.
- (5) Apabila dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditemukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan akreditasi maka akan dilakukan teguran pertama secara tertulis.
- (6) Lembaga penyelenggara Diklat wajib menindaklanjuti teguran pertama.
- (7) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas teguran pertama maka akan dilakukan teguran kedua secara tertulis.
- (8) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tanggapan atas teguran kedua maka akreditasi lembaga penyelenggara Diklat dicabut dan selanjutnya lembaga penyelenggara Diklat tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan Diklat Teknis PB.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd

DONI MONARDO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG AKREDITASI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TEKNIS
PENANGGULANGAN BENCANA

PETUNJUK PELAKSANAAN AKREDITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BNPB sebagai Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat Menteri, melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 281 Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber di bidang penanggulangan bencana. manusia berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 392/K. I/PDP.09/2016 pada tanggal 8 Desember 2016 Pusdiklat PB ditetapkan sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis Bidang Penanggulangan Bencana di bawah lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Lembaga Diklat Pemerintah lainnya.

Sejalan dengan tugas Pusdiklat PB dan kewenangan yang diperoleh dari Keputusan Kepala LAN RI, maka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana (Diklat Teknis PB) seyogyanya dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat yang telah terakreditasi Diklat Teknis PB. Adapun tujuan dari akreditasi Diklat Teknis PB adalah untuk menyelaraskan pengetahuan penanggulangan bencana dan meningkatkan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana, serta percepatan diseminasi informasi dan peningkatan pengetahuan kebencanaan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana, diperlukan pembentukan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan akreditasi pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- sebagai panduan dalam pengajuan akreditasi diklat teknis PB bagi Penyelenggara Diklat; dan
- 2. sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penilaian akreditasi diklat teknis PB bagi Instansi Pembina.

Tujuan dari Petunjuk dan Akreditasi Diklat Teknis PB adalah untuk menyelaraskan pengetahuan penanggulangan bencana dan meningkatkan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan diklat teknis PB serta untuk percepatan diseminasi informasi dan peningkatan pengetahuan kebencanaan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan ini memuat:

- penilaian terhadap unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program;
- 2. sub unsur dan komponen dari unsur lembaga dan unsur program dan pengelolaan program;
- 3. tim akreditasi; dan
- 4. tahapan pelaksanaan kegiatan akreditasi.

D. Pengertian

 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdiklat PB adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan

- pelaksanaan kebijakan umum di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kebencanaan.
- 2. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
- 3. Diklat Teknis Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis PB adalah diklat yang diselenggarakan untuk memberikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan di bidang penanggulangan bencana.
- 4. Penyelenggara Diklat adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Usaha dan Masyarakat.
- Akreditasi Diklat Teknis PB adalah penilaian kelayakan lembaga pelaksana Diklat dalam melaksanakan Diklat Teknis PB yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina Diklat Teknis PB.
- 6. Instansi Pembina Diklat Teknis PB yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta akreditasi Diklat Teknis PB pada Lembaga Diklat Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Usaha dan Masyarakat
- 7. Pembinaan Diklat adalah kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan Diklat dan capaian kinerja Diklat sesuai dengan standar kompetensi dan sasaran yang ditetapkan.
- 8. Tim Akreditasi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian pemenuhan persyaratan akreditasi lembaga penyelenggara diklat teknis PB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 10. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

- 11. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Lembaga Nonpemerintah adalah lembaga atau (organisasi) yang bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara yang dapat berbentuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga/badan usaha, organisasi sosial masyarakat, perguruan tingi, organisasi komunitas berdasarkan profesi minat dan bakat, organisasi kemasyarakatan adat maupun keagamaan sesuai peraturan perundang-undangan kegiatan penanggulangan bencana dan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

BAB II

PELAKSANAAN

A. UNSUR, SUB UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI DIKLAT TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA

Akreditasi Diklat Teknis PB dilakukan melalui penilaian terhadap unsur, sub unsur dan komponen dari Akreditasi Diklat Teknis PB, yang terdiri atas:

- 1. Unsur Lembaga meliputi 6 (enam) sub unsur, yaitu:
 - a. Sub Unsur Kelembagaan Diklat;
 - Sub Unsur Tenaga Kediklatan,
 Sub Unsur Tenaga Kediklatan terdiri atas 4 (empat) komponen,
 yaitu:

- 1) Komponen Pengelola Diklat;
- 2) Komponen Penyelenggara Diklat;
- 3) Komponen Tenaga Pendidik; dan
- 4) Komponen Pengelola Sistem Informasi Kediklatan;
- c. Sub Unsur Rencana Strategis/Perencanaan (AD/ART);
- d. Sub Unsur Penjaminan Pembiayaan;
- e. Sub Unsur Fasilitas Diklat; dan
- f. Sub Unsur Penjaminan Mutu Diklat;
- 2. Unsur Program dan Pengelolaan Program meliputi 2 (dua) sub unsur, yaitu:
 - a. Sub Unsur Kurikulum; dan
 - b. Sub Unsur Pengelolaan Program,
 - 1) Komponen Perencanaan Penyelenggaraan Diklat PB;
 - 2) Komponen Penyelenggaraan Diklat PB;
 - 3) Komponen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat PB; dan
 - 4) Komponen Hasil Penyelenggaraan Diklat PB.

B. PENILAIAN AKREDITASI

1. PEMBOBOTAN AKREDITASI

NO	UI	NSUR,	SUB UNSUR/ KOMPONEN		ВО	вот	
1	Un	sur Le	embaga			50%	100%
	Α	Sub	Unsur Kelembagaan / (KL)		5%		
	В	Sub	Unsur Tenaga Kediklatan /		45%		
		(TD)					
		В.1.	Komponen Pengelola	20%			
		Diklat (KD)					
		B.2. Komponen Penyelenggara		20%			
			Diklat (SD)				
		В.З.	.3. Komponen Tenaga				
			Pendidik (TP)				
		B.4. Komponen Pengelola		20%			
		Sistem Informasi					
		Kediklatan (KSID)					
	С	Sub	Unsur Rencana		10%		
		Strat	egis/Perencanaan				

		(AD/	ART) / (RS)			
	D	Sub	Unsur Penjaminan		15%	
		Peml	oiayaan (JB)			
	Е	Sub	Unsur Fasilitas Diklat (FD)		15%	
	F	Sub	Unsur Penjaminan Mutu		10%	
		(JM)				
2	Un	sur Pi	ogram dan Pengelolaan Prog	ram		50%
	A.	Sub	Unsur Kurikulum / (KR)		30%	
	В.	Sub	Unsur Pengelolaan Program		70%	
		(KPr)				
		В.1.	Komponen Perencanaan	20%		
			Penyelenggaraan Diklat			
			(RSD)			
		B.2.	B.2. Komponen			
			Penyelenggaraan Diklat			
			(SD)			
		В.З.	Komponen Monitoring dan	20%		
			Evaluasi Penyelenggaraan			
			Diklat (MESD)			
		В.4.	Komponen Hasil	20%		
			Penyelenggaraan Diklat			
			(HSD)			

2. INDIKATOR DAN PENILAIAN AKREDITASI

a. UNSUR LEMBAGA

1) Sub Unsur Kelembagaan Diklat

a) Pengertian

Kedudukan lembaga penyelenggara diklat/pengembangan kompetensi SDM dalam struktur organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga usaha dan masyarakat dan kepemilikan tugas dan fungsi mandiri atau gabungan.

b) Indikator Penilaian

Kemandirian lembaga dalam menjalankan tugas.

c) Cara Penilaian

Penilaian terhadap sub unsur kelembagaan diklat dilakukan berdasarkan nilai kepemilikan tugas dan fungsi mandiri atau gabungan lembaga dengan bobot penilaian sebesar 5% dari Unsur Lembaga yaitu 50%, yang dibuktikan dengan lampiran bukti fisik berupa:

- Surat Keputusan atau Akta pendirian lembaga diklat; dan
- 2. uraian tupoksi/SOP/SOTK/struktur organisasi lembaga diklat,

dengan perhitungan sebagaimana berikut:

$$= \frac{Nilai\ kepemilikan\ tugas}{4}\ x\ 100\ x\ 5\%$$

d) Kriteria Penilaian

No.	Uraian	Nilai	Keterangan			
1.	Mandiri	4	Berbadan hukum Indonesia dan mempunyai			
			fungsi utama sebagai penyelenggara diklat/			
			pengembangan kompetensi SDM.			
2.	Tidak	2	Berbadan hukum Indonesia, tetapi tidak			
	Mandiri		mempunyai fungsi utama sebagai			
			penyelenggara diklat/ pengembangan			
			kompetensi SDM.			

2) Sub Unsur Tenaga Kediklatan

a) Pengertian

ASN dan/atau tenaga lain yang bertugas pada lembaga penyelenggara diklat atau lembaga yang mempunyai fungsi lainnya, yang terdiri dari Pengelola Diklat, Tenaga Pendidik, Penyelenggara Diklat dan Pengelola Sistem Informasi Diklat.

b) Indikator Penilaian

Kualitas dari Pengelola Diklat, Tenaga Pendidik, Penyelenggara Diklat dan Pengelola Sistem Informasi Diklat.

c) Cara Penilaian

Penilaian terhadap sub unsur Tenaga Kediklatan dilakukan berdasarkan nilai dari Komponen Pengelola Diklat, Tenaga Pendidik, Penyelenggara Diklat dan Pengelola Sistem Informasi Diklat dengan bobot penilaian sebesar 45% dari Unsur Lembaga, yaitu 50%, dengan perhitungan sebagaimana berikut:

= Nilai Komponen (KD + PD + TP + KSID) x 100 x 45%

2.1. Komponen Pengelola Diklat

(1) Pengertian

ASN dan/atau tenaga lainnya seperti pejabat struktural (Eselon II/III/IV) atau top management, yang bertugas pada lembaga penyelenggara diklat atau lembaga yang mempunyai fungsi lainnya yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi program diklat.

(2) Indikator Penilaian
Kualitas Pengelola Diklat (pejabat struktural/top management).

(3) Cara Penilaian

Penilaian komponen pengelola diklat dilakukan berdasarkan kepemilikan terhadap aspek kompetensi persyaratan seperti:

- (a) Pengalaman kerja di bidang dan/atau pelatihan;
- (b) Kompetensi pengelolaan diklat;
- (c) Kompetensi kepemimpinan/ managemen development/ leadership training; dan
- (d) Pengalaman menyelenggarakan diklat, dengan bobot penilaian sebesar 20% dari Sub Unsur Tenaga Kediklatan yaitu 45%, yang dibuktikan dengan lampiran bukti fisik berupa:
- (a) Daftar Riwayat Hidup (sebagaimana tercantum dalam Format-A);
- (b) Sertifikat *Management of Training* (MOT)/pelatihan pengelolaan diklat/pelatihan manajemen diklat yang disetarakan pada lembaga non pemerintah;
- (c) Sertifikat Diklat PIM atau management development atau leadership training atau pelatihan kepemimpinan yang disetarakan pada lembaga non pemerintah; dan
- (d) Surat Keputusan atau Surat Penugasan keikutsertaan penyelenggaraan diklat (minimal 2 kali dalam 5 tahun terakhir),

dengan perhitungan sebagai berikut:

- (a) Total Nilai Pengelola Diklat
 - $= Kepemilikan \ atas \ (DRH + MOT + Diklat \ PIM \\ + SK \ atau \ ST \ Penyelenggaraan \ Diklat)$
- (b) Rata-rata Nilai Pengelola Diklat

 $= \frac{\textit{Total Nilai Pengelola diklat}}{\textit{jumlah Pengelola diklat}}$

Nilai Komponen Pengelola Diklat

 $= \frac{Rata - rata\ Nilai\ Pengelola\ Diklat}{4}\ x\ 20\%$

(4) Kriteria Penilaian

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Memiliki	4	Pengelola memiliki keempat aspek
	seluruh		kompetensi persyaratan, seperti:
	aspek		(1) Daftar Riwat Hidup (dengan
	kompetensi		melampirkan ijazah pendidikan
	persyaratan		terakhir, dan portofolio pengalaman
			dalam 5 tahun terakhir);
			(2) Sertifikat <i>Management of Training</i>
			(MOT) / pelatihan pengelolaan diklat /
			pelatihan manajemen diklat yang
			disetarakan pada lembaga non
			pemerintah;
			(3) Sertifikat Diklat PIM atau management
			development atau leadership training
			atau pelatihan kepemimpinan yang
			disetarakan pada lembaga non
			pemerintah; dan
			(4) SK atau Surat Penugasan
			keikutsertaan penyelenggaraan diklat
			(minimal 2 kali dalam 5 tahun
			terakhir).
2.	Memiliki	3	Pengelola memiliki tiga dari keempat
	tiga dari		aspek kompetensi persyaratan, seperti:
	empat		(1) Daftar Riwat Hidup (dengan
	aspek		melampirkan ijazah pendidikan
	kompetensi		terakhir, dan portofolio pengalaman
	persyaratan		dalam 5 tahun terakhir);
			(2) Sertifikat Management of Training
			(MOT) / pelatihan pengelolaan diklat /
			pelatihan manajemen diklat yang

			disetarakan pada lembaga non
			pemerintah;
			(3) Sertifikat Diklat PIM atau management
			development atau leadership training
			atau pelatihan kepemimpinan yang
			disetarakan pada lembaga non
			pemerintah; dan
			(4) SK atau Surat Penugasan
			keikutsertaan penyelenggaraan diklat
			(minimal 2 kali dalam 5 tahun
			terakhir).
3.	Memiliki	2	Pengelola memiliki dua dari keempat
	dua dari		aspek kompetensi persyaratan, seperti:
	empat		(1) Daftar Riwat Hidup (dengan
	aspek		melampirkan ijazah pendidikan
	kompetensi		terakhir, dan portofolio pengalaman
	persyaratan		dalam 5 tahun terakhir);
			(2) Sertifikat Management of Training
			(MOT) / pelatihan pengelolaan diklat /
			pelatihan manajemen diklat yang
			disetarakan pada lembaga non
			pemerintah;
			(3) Sertifikat Diklat PIM atau management
			development atau leadership training
			atau pelatihan kepemimpinan yang
			disetarakan pada lembaga non
			pemerintah; dan
			(4) SK atau Surat Penugasan
			keikutsertaan penyelenggaraan diklat
			(minimal 2 kali dalam 5 tahun
			terakhir).
4.	Memiliki	1	Pengelola memiliki satu dari keempat
4.		1	
			aspek kompetensi persyaratan, seperti:
	empat		(1) Daftar Riwat Hidup (dengan
	aspek		melampirkan ijazah pendidikan
	kompetensi		terakhir, dan portofolio pengalaman
	persyaratan		dalam 5 tahun terakhir);
			(2) Sertifikat Management of Training
			(MOT) / pelatihan pengelolaan diklat /
			pelatihan manajemen diklat yang
			disetarakan pada lembaga non
			pemerintah;
			(3) Sertifikat Diklat PIM atau management

	develo	pment	atau <i>le</i>	adership	training
	atau	pelatih	an kep	emimpina	n yang
	diseta	rakan	pada	lembaga	non
	pemer	intah; c	lan		
(4)	Surat	Кер	utusan	atau	Surat
	Penug	gasan		keikut	sertaan
	penye	lenggara	aan dikla	at (minima	al 2 kali
	dalam	5 tahu	n terakh	ir).	

2.2. Komponen Penyelenggara Diklat

(1) Pengertian

ASN dan/atau tenaga lain yang bertugas pada lembaga penyelenggara diklat atau lembaga yang mempunyai fungsi lainnya yang secara fungsional melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan Diklat Teknis PB.

(2) Indikator Penilaian Kualitas Penyelenggara Diklat (staf).

(3) Cara Penilaian

Penilaian komponen penyelenggara diklat dilakukan berdasarkan kepemilikan terhadap aspek kompetensi persyaratan seperti:

- (a) Pengalaman kerja di bidang dan/atau pelatihan;
- (b) Kompetensi penyelenggaraan diklat; dan
- (c) Pengalaman penyelenggaraan diklat, dengan bobot penilaian sebesar 20% dari Sub Unsur Tenaga Kediklatan yaitu 45%, yang dibuktikan dengan lampiran bukti fisik berupa:
- (a) Daftar Riwayat Hidup (sebagaimana tercantum dalam Format-A)
- (b) Sertifikat *Training Officer Course* (TOC)/pelatihan petugas penyelenggara diklat yang disetarakan pada lembaga non pemerintah.
- (c) SK atau Surat Penugasan keikutsertaan penyelenggaraan diklat (minimal 2 kali dalam 5 tahun terakhir),

dengan perhitungan:

- (a) Total Nilai Penyelenggara Diklat
 - $= Kepemilikan\ atas\ (DRH + TOC + SK\ atau\ ST\ Penyeleng\ garaan\ Diklat)$
- (b) Rata-rata Nilai Penyelenggara Diklat
 - $= \frac{Total\ Nilai\ Penyelenggara\ diklat}{jumlah\ Penyelenggara\ diklat}$

Nilai Komponen Penyelenggara Diklat

 $= \frac{Rata - rata\ Nilai\ Penyelenggara\ Diklat}{4}\ x\ 20\%$

(4) Kriteria Penilaian

No.	Uraian	Nilai			
1.	Memiliki	4	Penyelenggara memiliki ketiga aspek		
	seluruh		kompetensi persyaratan, seperti:		
	aspek		(1) Daftar Riwat Hidup (dengan		
	kompetensi		melampirkan ijazah pendidikan		
	persyaratan		terakhir, dan portofolio pengalaman		
			dalam 5 tahun terakhir);		
			(2) Sertifikat Training Officer Course (TOC)		
			/ pelatihan petugas penyelenggara		
			diklat yang disetarakan pada lembaga		
			non pemerintah; dan		
			(3) Surat Keputusan atau Surat		
			Penugasan keikutsertaan		
			penyelenggaraan diklat (minimal 2 kali		
			dalam 5 tahun terakhir).		
2.	Memiliki	3	Penyelenggara memiliki dua dari tiga		
	dua dari		aspek kompetensi persyaratan, seperti:		
	tiga aspek		(1) Daftar Riwat Hidup (dengan		
	kompetensi		melampirkan ijazah pendidikan		
	persyaratan		terakhir, dan portofolio pengalaman		
			dalam 5 tahun terakhir);		
			(2) Sertifikat <i>Training Officer Course</i> (TOC)		
			/ pelatihan petugas penyelenggara		
			diklat yang disetarakan pada lembaga		
			non pemerintah; dan		
			(3) Surat Keputusan atau Surat		
			Penugasan keikutsertaan		
			penyelenggaraan diklat (minimal 2 kali		
			dalam 5 tahun terakhir).		
3.	Memiliki	2	Penyelenggara memiliki satu dari tiga		
	satu dari		aspek kompetensi persyaratan, seperti:		
	tiga aspek		(1) Daftar Riwat Hidup (dengan		

	kompetensi		melampirkan ijazah pendidikan			
	_					
	persyaratan		terakhir, dan portofolio pengalaman			
			dalam 5 tahun terakhir);			
			(2) Sertifikat Training Officer Course (TOC)			
			/pelatihan petugas penyelenggara			
			diklat yang disetarakan pada lembaga			
			non pemerintah; dan			
			(3) Surat Keputusan atau Surat			
			Penugasan keikutsertaan			
			penyelenggaraan diklat (minimal 2 kali			
			dalam 5 tahun terakhir).			
4.	Memiliki	1	Penyelenggara tidak memiliki ketiga aspek			
	aspek		kompetensi persyaratan.			
	kompetensi					
	persyaratan					

2.3. Komponen Tenaga Pendidik

1) Pengertian

dapat berupa Widyaiswara, Tenaga pendidik Narasumber dan Pelatih/Instruktur yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih serta melakukan evaluasi pengembangan diklat pada penyelenggara diklat. Tenaga pendidik dapat berasal unsur Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Akademisi, Praktisi (tenaga profesional Non PNS).

2) Indikator Penilaian

Kualitas tenaga pendidik di bidang kebencanaan.

3) Cara Penilaian

Penilaian komponen tenaga pendidik dilakukan berdasarkan:

- (a) Ketersediaan tenaga pendidik yang menguasai substansi, dinilai dari lampiran bukti fisik berupa sertifikat *Training of Trainers* (TOT) sesuai jenis diklat PB yang diajukan akreditasi.
- (b) Penguasaan substansi pengetahuan tenaga pendidik yang berasal dari pendidikan formal, pelatihan TOT substansi sesuai jenis diklat PB yang diajukan akreditasi, dan pengembangan

profesi yang relevan, dinilai dari aspek penguasaan substansi pengetahuan yang dibuktikan dengan:

- (1) Daftar Riwayat Hidup (sebagaimana tercantum dalam Format-A);
- (2) sertifikat Training of Trainers (TOT) sesuai jenis diklat PB yang diajukan akreditasi;
- (3) sertifikat pengembangan profesionalisme sesuai dengan PB (pelatihan, seminar, KTI, dsb); dan
- (4) bahan ajar/bahan tayang sesuai spesialisasi/mata diklat yang diajarkan.
- (c) Pengalaman kerja tenaga pendidik yang mendukung penguasaan substansi, yang dibuktikan dengan:
 - (1) Surat Keputusan atau Penugasan mengajar pada program diklat teknis PB; atau
 - (2) Surat Keputusan atau Penugasan melaksanakan konsultan/riset/praktisi/narasumber/fasilitator/dosen/guru/instruktur/assessor/pelatih atau kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi,

dengan bobot penilaian sebesar 40% dari Sub Unsur Tenaga Kediklatan sebesar 45%, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Ketersediaan Tenaga Pendidik yang menguasai substansi
 - $= Nilai\ ketersediaan\ tenaga\ pendidik\ yang\ menguasai\ substansi$
- (2) Penguasaan substansi pengetahuan tenaga pendidik
 - (i) Total Nilai Penguasaan substansi
 - $= Pend. formal + Sertifikat \, TOT$
 - $+ \, Sertifikat \, Pengembangan \, \, Profesi$
 - + Bhn. ajar/tayang

- (ii) Rata-rata nilai penguasaan subtansi $= \frac{\textit{Total Nilai Penguasaan Susbtansi Tenaga pendidik}}{\textit{jumlah Tenaga pendidik}}$
- (3) Pengalaman kerja tenaga pendidik yang mendukung penguasaan substansi
 - (i) Total Nilai Penguasaan substansi
 - = $Pengalaman\ kerja\ setahun\ ($

 $> 2 \ kali + 2 \ kali + 1 \ kali + tidak \ memiliki)$

(ii) Rata-rata nilai penguasaan subtansi

 $=rac{Total\ Nilai\ Pengalaman\ kerja\ Tenaga\ pendidik}{jumlah\ Tenaga\ pendidik}$

Nilai Komponen Tenaga Pendidik

$$=\frac{(1)+(2)+(3)}{12} x 40\%$$

4) Kriteria Penilaian

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Ketersediaan tenaga pen	didik	yang menguasai substansi
1.	Terdapat lebih dari 2	4	Terdapat tenaga pendidik lebih dari
	(dua) tenaga pendidik		2 orang dan telah mengikuti diklat
	yang telah mengikuti		TOT Substansi
	diklat TOT Substansi		
2.	Terdapat 2 (dua)	3	Terdapat tenaga pendidik 2 orang
	orang tenaga pendidik		dan telah mengikuti diklat TOT
	yang telah mengikuti		Substansi
	diklat TOT Substansi		
3.	Terdapat 1 (satu)	2	Terdapat 1 orang tenaga pendidik
	orang tenaga pendidik		yang mengikuti diklat TOT
	yang telah mengikuti		Substansi
	TOT Substansi		
4.	Tidak tersedia tenaga	0	Belum ada tenaga pendidik yang
	pendidik yang telah		mengikuti diklat TOT Substansi
	mengikuti TOT		
	Substans		
2.	Penguasaan substansi p	engeta	huan tenaga pendidik
1.	Memiliki seluruh	4	Tenaga pendidik memiliki keempat
	aspek penguasaan		aspek penguasaan subtansi
	substansi		pengetahuan, seperti:
	pengetahuan		(1) Daftar Riwayat Hidup (dengan
			melampirkan ijazah Pendidikan

			terakhir); (2) Sertifikat Training of Trainers (TOT) sesuai jenis diklat PB yang diajukan akreditasi; (3) Sertifikat pengembangan profesionalisme sesuai dengan PB (pelatihan, seminar, KTI, dsb); dan (4) Bahan ajar/Bahan tayang sesuai spesialisasi/mata diklat yang diajarkan
2.	Memiliki tiga dari empat aspek penguasaan substansi pengetahuan	3	Tenaga pendidik memiliki tiga dari empat aspek penguasaan subtansi pengetahuan, seperti: (1) Daftar Riwayat Hidup (dengan melampirkan ijazah Pendidikan terakhir); (2) Sertifikat Training of Trainers (TOT) sesuai jenis diklat PB yang diajukan akreditasi; (3) Sertifikat pengembangan profesionalisme sesuai dengan PB (pelatihan, seminar, KTI, dsb); dan (4) Bahan ajar/Bahan tayang sesuai spesialisasi/mata diklat yang diajarkan
3.	Memiliki dua dari empat aspek penguasaan substansi pengetahuan	2	Tenaga pendidik memiliki dua dari empat aspek penguasaan subtansi pengetahuan, seperti: (1) Daftar Riwayat Hidup (dengan melampirkan ijazah Pendidikan terakhir); (2) Sertifikat Training of Trainers (TOT) sesuai jenis diklat PB yang diajukan akreditasi; (3) Sertifikat pengembangan profesionalisme sesuai dengan PB (pelatihan, seminar, KTI, dsb); dan (4) bahan ajar/bahan tayang sesuai spesialisasi/mata diklat yang

			diajarkan.
4.	Memiliki satu dari	1	Tenaga pendidik memiliki satu dari
	empat aspek		empat aspek penguasaan subtansi
	penguasaan		pengetahuan, seperti:
	substansi		(1) Daftar Riwayat Hidup (dengan
	pengetahuan		melampirkan ijazah Pendidikan
			terakhir);
			(2) Sertifikat Training of Trainers
			(TOT) sesuai jenis diklat PB yang
			diajukan akreditasi;
			(3) Sertifikat pengembangan
			profesionalisme sesuai dengan
			PB (pelatihan, seminar, KTI,
			dsb); dan
			(4) bahan ajar/bahan tayang sesuai
			spesialisasi/mata diklat yang
			diajarkan.
5.	Memiliki aspek	О	Tenaga pendidik tidak memiliki
	penguasaan		keempat aspek penguasaan
	substansi		subtansi pengetahuan.
	pengetahuan		
		a pend	lidik yang mendukung penguasaan
	substansi	4	
1	Memiliki pengalaman	4	Melaksanakan pengajaran atau
	kerja yang		konsultan/riset/praktisi/
	mendukung		narasumber/fasilitator/dosen/guru
	penguasaan		
	1 4 1111 1 10		/instruktur/assessor/pelatih atau
	substansi lebih dari 2		kegiatan lainnya yang mendukung
	substansi lebih dari 2 kali dalam setahun		kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2
	kali dalam setahun	0	kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun.
2	kali dalam setahun Memiliki pengalaman	3	kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau
2	kali dalam setahun Memiliki pengalaman kerja yang	3	kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau konsultan/riset/praktisi/
2	kali dalam setahun Memiliki pengalaman kerja yang mendukung	3	kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau konsultan/riset/praktisi/ narasumber/fasilitator/dosen/guru
2	kali dalam setahun Memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan	3	kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau konsultan/riset/praktisi/narasumber/fasilitator/dosen/guru/instruktur/assessor/pelatih atau
2	kali dalam setahun Memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi 2 kali	3	kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau konsultan/riset/praktisi/ narasumber/fasilitator/dosen/guru/instruktur/assessor/pelatih atau kegiatan lainnya yang mendukung
2	kali dalam setahun Memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan	3	kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau konsultan/riset/praktisi/narasumber/fasilitator/dosen/guru/instruktur/assessor/pelatih atau
2	kali dalam setahun Memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi 2 kali	3	kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau konsultan/riset/praktisi/ narasumber/fasilitator/dosen/guru/instruktur/assessor/pelatih atau kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi 2 kali dalam
	kali dalam setahun Memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi 2 kali dalam setahun		kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau konsultan/riset/praktisi/narasumber/fasilitator/dosen/guru/instruktur/assessor/pelatih atau kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi 2 kali dalam setahun.
	kali dalam setahun Memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi 2 kali dalam setahun Memiliki pengalaman		kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau konsultan/riset/praktisi/ narasumber/fasilitator/dosen/guru/instruktur/assessor/pelatih atau kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau
	kali dalam setahun Memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi 2 kali dalam setahun Memiliki pengalaman kerja yang		kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi lebih dari 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau konsultan/riset/praktisi/ narasumber/fasilitator/dosen/guru/instruktur/assessor/pelatih atau kegiatan lainnya yang mendukung penguasaan substansi 2 kali dalam setahun. Melaksanakan pengajaran atau konsultan/riset/praktisi/

	dalam setahun		penguasaan substansi 1 kali dalam
			setahun.
4	Tidak memiliki	0	Tidak pernah melaksanakan
	pengalaman kerja		pengajaran atau konsultan/riset/
	yang mendukung		praktisi/narasumber/fasilitator/
	penguasaan		dosen/guru/instruktur/assessor/pe
	substansi		latih atau kegiatan lainnya yang
			mendukung penguasaan substansi.

2.4. Komponen Pengelola Sistem Informasi Kediklatan

(1) Pengertian

ASN dan/atau tenaga lain yang bertugas pada lembaga penyelenggara diklat atau lembaga yang berfungsi lainnya yang secara teknis memutakhirkan data diklat.

(2) Indikator Penilaian

Kualitas Pengelola Sistem Informasi dalam pemanfaatan Sistem Informasi Kediklatan.

(3) Cara Penilaian

Penilaian komponen pengelola sistem informasi kediklatan dilakukan berdasarkan pemanfaatan sistem informasi kediklatan oleh pengelola sistem dalam memberikan informasi kediklatan secara:

- (a) Rutin, yaitu informasi selalu disampaikan/diperbarui secara berkala;
- (b) Lengkap, yaitu informasi memuat antara lain: (i) profil lembaga penyelenggara diklat seperti info umum, data SDM kediklatan, data tenaga pendidik, data fasilitas dan anggaran; (ii) informasi program diklat teknis PB); dan
- (c) Tepat waktu, yaitu informasi yang disampaikan tepat pada waktunya atau tidak terlambat.

Hal ini dibuktikan dengan lampiran bukti fisik, berupa:

- (a) Daftar Riwayat Hidup pengelola sistem informasi kediklatan dan melampirkan ijazah Pendidikan terakhir;
- (b) SK atau Penugasan pengelola sistem informasi kediklatan;

- (c) Sertifikat pelatihan atau kursus terkait sistem informasi; dan
- (d) Bukti adanya link/screenshoot sistem informasi. Bobot penilaian komponen pengelola sistem informasi kediklatan sebesar 20% dari Sub Unsur Tenaga Kediklatan yaitu 45%, dengan perhitungan sebagai berikut:
- (a) Jumlah Total Nilai Pengelola Sistem Informasi Kediklatan:
 - $= {\tt DRH} + {\tt SK/Penugasan} + {\tt Sertifikat\ Pelatihan/Kursus/Sosialisasi} + {\tt Link/screenshoot}$
- (b) Rata-rata Nilai Pengelola Sistem Informasi Kediklatan:
 - $=rac{Total\ Nilai\ Pengelola\ Sistem\ Informasi\ Kediklatan}{jumlah\ Pengelola\ Sistem\ Informasi\ Kediklatan}$

Nilai Komponen Pengelola Sistem Informasi Kediklatan:

 $=rac{Rata-rata\ Nilai\ Pengelola\ Sistem\ Informasi\ Kediklatan}{4}\ x\ 20\%$

(4) Kriteria Penilaian

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Sistem informasi	4	Tersedianya petugas pengelola sistem
	diklat di internal		kediklatan, dan sistem informasi
	lembaga diklat		penyelenggaraan diklat disampaikan
	dipergunakan		secara rutin, lengkap dan tepat
	dengan memadai		waktu.
2	Sistem informasi	2	Tersedianya petugas pengelola sistem
	diklat di internal		kediklatan, namun sistem informasi
	lembaga diklat		penyelenggaraan diklat belum
	dipergunakan		dimanfaatkan untuk memberikan
	cukup memadai		informasi penyelenggaraan diklat
			secara rutin/ lengkap/ tepat waktu.
3	Sistem informasi	0	Petugas pengelola sistem kediklatan
	diklat di internal		tidak tersedia atau tersedia, namun
	lembaga diklat tidak		sistem informasi penyelenggaraan
	dimanfaatkan		diklat tidak dimanfaatkan untuk
			memberikan informasi
			penyelenggaraan diklat disampaikan
			secara rutin, lengkap dan tepat
			waktu.

Sub Unsur Rencana Strategis/Perencanaan (AD/ART)

a) Pengertian

Dokumen perencanaan suatu lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

 b) Indikator Penilaian
 Muatan Renstra/Perencanaan (AD/ART) terkait program diklat teknis PB.

c) Cara Penilaian

Penilaian terhadap sub unsur Rencana Strategis/Perencanaan (AD/ART) dengan bobot penilaian sebesar 10% dari unsur lembaga sebesar 50%, dilakukan berdasarkan:

- (1) Kejelasan visi, misi, sasaran dan tujuan lembaga dalam Renstra/ Perencanaan (AD/ART) memiliki keterkaitan/tidak dengan program diklat teknis PB, dinilai dari bukti fisik:
 - (a) Rencana Strategis/Perencanaan (AD/ART) beserta lampirannya yang memuat layanan penanggulangan bencana/program diklat PB yang akan diakreditasi.
 - (b) Internalisasi/sosialisasi Renstra/Perencanaan (AD/ART) kepada unsur tenaga kediklatan, dinilai dari bukti fisik:
 - (i) Surat undangan internalisasi/sosialisasi Renstra/Perencanaan (AD/ART)
 - (ii) Daftar hadir internalisasi/sosialisasi Renstra/Perencanaan (AD/ART)
 - (iii) Notulensi internalisasi/sosialisasi Renstra/Perencanaan (AD/ART), dan
 - (iv) Foto dokumentasi internalisasi/sosialisasi Renstra/Perencanaan (AD/ART),

dengan perhitungan:

⁼ Nilai kejelasan visi, misi, sasaran dan tujuan lembaga dengan program diklat teknis PB

(2) Internalisasi/ sosialisasi Renstra/ Perencanaan (AD/ART) kepada seluruh tenaga kediklatan

= Nilai internalisasi Renstra atau Perencanaan (AD ART)

Penilaian Sub Unsur Renstra/Perencanaan (AD/ART)

$$=\frac{(1)+(2)}{8} x 100 x 10\%$$

d) Kriteria Penilaian

No	Uraian	Nilai	Keterangan			
1. 1	∟ Kejelasan visi, misi, sasaran dan	tujuar	∟ n lembaga dalam Renstra/			
	Perencanaan (AD/ART) terkait program diklat teknis PB					
1	Memiliki kejelasan visi, misi,	4	Renstra/Perencanaan (AD/ART)			
	tujuan dan sasaran yang		memuat layanan			
	terkait dengan Program		penanggulangan bencana/			
	Diklat Teknis PB.		program diklat teknis PB yang			
			diakreditasi.			
2	Memiliki visi, misi, tujuan	1	Renstra/Perencanaan (AD/ART)			
	dan sasaran yang tidak		tidak memuat layanan			
	terkait dengan Program		penanggulangan bencana/			
	Diklat Teknis PB.		program diklat teknis PB yang			
			diakreditasi.			
2. I	nternalisasi/Sosialisasi Renstra	/Peren	canaan (AD/ART) kepada seluruh			
1	unsur Tenaga Kediklatan					
1	Renstra/Perencanaan	4	Internalisasi/sosialisasi			
	(AD/ART) atau visi, misi,		Renstra/Perencanaan (AD/ART)			
	tujuan dan sasaran lembaga		dilaksanakan kepada seluruh			
	diinternalisasikan kepada		tenaga kediklatan, meliputi			
	seluruh unsur penyelenggara		pengelola diklat, penyelenggara			
	program diklat		diklat, tenaga pendidik, pengelola			
			sistem informasi kediklatan, dan			
			penjamin mutu.			
2	Renstra/Perencanaan	3	Internalisasi/sosialisasi			
	(AD/ART) atau visi, misi,		Renstra/Perencanaan (AD/ART)			
	tujuan dan sasaran lembaga		dilaksanakan sebagian besar			
	diinternalisasikan kepada		tenaga kediklatan (hanya unsur			
	sebagian besar unsur		internal) meliputi pengelola			
	penyelenggara program diklat		diklat, penyelenggara diklat,			
	antara lain: Pengelola,		tenaga pendidik, dan pengelola			
	Penyelenggara, Tenaga		sistem informasi kediklatan.			
	pendidik dan Pengelola					
	Sistem Informasi Kediklatan					

3	Renstra/Perencanaan	2	Internalisasi/sosialisasi		
	(AD/ART) atau visi, misi,		Renstra/Perencanaan (AD/ART)		
	tujuan dan sasaran lembaga		dilaksanakan sebagian kecil		
	diinternalisasikan kepada		tenaga kediklatan (hanya unsur		
	sebagian kecil unsur		internal) meliputi pengelola		
	penyelenggara program diklat		diklat, penyelenggara diklat, dan		
	antara lain: Pengelola,		pengelola sistem informasi		
	Penyelenggara, dan Pengelola		kediklatan.		
	Sistem Informasi Kediklatan				
4	Renstra/Perencanaan	1	Internalisasi/sosialisasi		
	(AD/ART) atau visi, misi,		Renstra/Perencanaan (AD/ART)		
	tujuan dan sasaran lembaga		tidak dilaksanakan kepada		
	hanya dipahami oleh unsur		unsur tenaga kediklatan, kecua		
	Pengelola		hanya pengelola diklat.		
5	Renstra/Perencanaan	0	Tidak ada internalisasi/		
	(AD/ART) atau visi, misi,		sosialisasi Renstra/ Perencanaan		
	tujuan dan sasaran lembaga		(AD/ART) yang dilaksanakan.		
	tidak diinternalisasikan				
	kepada unsur penyelenggara				
	program diklat				

4) Sub Unsur Penjaminan Pembiayaan

a) Pengertian

Anggaran pembiayaan yang disediakan dalam penyelenggaraan diklat.

b) Indikator Penilaian

Ketersediaan anggaran dan pengelolaan pembiayaan dalam menyelenggarakan diklat teknis PB.

c) Cara Penilaian

Penilaian terhadap sub unsur penjaminan pembiayaan dengan bobot penilaian sebesar 15% dari unsur lembaga sebesar 50% yang dibuktikan dengan lampiran bukti fisik sebagai berikut:

- (1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN/APBD
- (2) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
- (3) Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- (4) Peraturan Daerah tentang PNBP atau Pola Kontribusi
- (5) Memorandum of Understanding (MoU)
- (6) Perjanjian Kerjasama (PKS)

- (7) Donor/Sumbangan/Bantuan
- (8) Corporate Social Responsibility (CSR)

dilakukan berdasarkan:

- (1) Lembaga penyelengara menyediakan anggaran dalam menyelenggarakan diklat teknis PB yang bersumber dari APBN/APBD/dana internal lembaga/organisasi/ perusahaan/pihak ketiga, seperti: Donatur/Sumbangan/Bantuan/MoU/ Perjanjian Kerjama/CSR, dengan perhitungan:
 - $= Nilai\ ketersediaan\ anggaran\ dalam\ menyelenggarakan\ diklat\ teknis\ PB$
- (2) Perbandingan kegiatan diklat teknis PB yang dibiayai anggaran sendiri dengan yang dibiayai melalui *cost sharing* atau ditanggung seluruhnya oleh instansi pengirim, dengan perhitungan:
 - $= {\it Nilai~kegiatan~yang~dibiayai~sendiri/cost~sharing/ditang~gung~instansi~pengirim}$
- (3) Pengelolaan pembiayaan dalam penyelenggaraan diklat teknis PB mengacu standar biaya yang berlaku, dengan perhitungan:
 - = Nilai pengelolaan pembiayaan diklat teknis PB sesuai standar atau tidak

Penilaian Sub Unsur Renstra/Perencanaan (AD/ART)

$$=\frac{(1)+(2)+(3)}{12} \times 100 \times 15\%$$

d) Kriteria Penilaian

No	. U	Uraian			Keterangan			
1.	Lembaga	Penyeleng	gara	menyediaka		an	anggaran	dalam
	menyeleng	garakan d	klat te	eknis	PB	yang	bersumbe:	r dari
	APBN/APB	D/dana int	ernal le	mbaga	/orgai	nisasi/	perusahaan/pihak	
	ketiga, s	eperti: Do:	natur/Su	ımbanı	gan/	Bant	uan/MoU/Pe	rjanjian
	Kerjama/C	SR						
1	YA		4	4 Tersedia anggaran penyelengg		n penyelengga	araan	
				diklat teknis PB				
2	TIDAK		0	Tidak tersedia anggaran				
				penyelenggaraan diklat teknis PB			PB	
2.	2. Perbandingan kegiatan diklat teknis PB yang dibiayai anggaran sendiri						sendiri	
	dengan yang dibiayai melalui $\cos t$ sharing atau ditanggung seluruhnya							
	oleh instansi pengirim							
1	Seluruh		4	Selui	ruh pe	nyelen	ggaraan dikla	t teknis

	penyelenggaraan		PB dibiayai oleh anggaran lembaga
	diklat teknis PB		penyelenggara diklat.
	dibiayai dengan		
	anggaran sendiri		
2	Sebagian	2	Sebagian penyelenggaraan diklat
	Penyelenggaraan		teknis PB dibiayai oleh anggaran
	diklat teknis PB		lembaga penyelenggara diklat,
	dibiayai melalui cost		sebagian lagi oleh instansi pengirim
	sharing		
3	Penyelenggaraan	1	Seluruh penyelenggaraan diklat teknis
	diklat teknis PB		PB dibiayai oleh anggaran dari
	dibiayai seluruhnya		instansi pengirim
	oleh instansi		
	pengirim		
3. P	engelolaan pembiayaar	n dalar	n penyelenggaraan diklat teknis PB
n	nengacu standar biaya y	ang ber	laku
1	Sesuai dengan	4	Pengelolaan pembiayaan diklat teknis
	standar biaya yang		PB mengacu pada standar biaya yang
	berlaku		berlaku di lembaga
2	Tidak sesuai dengan	0	Pengelolaan pembiayaan diklat teknis
	standar biaya yang		PB tidak mengacu pada standar biaya
	berlaku		yang berlaku di lembaga

5) Sub Unsur Fasilitas Diklat

a) Pengertian

Sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan diklat.

b) Indikator Penilaian

Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan diklat teknis PB.

c) Cara Penilaian

Penilaian terhadap sub unsur fasilitas diklat dengan bobot penilaian sebesar 15% dari unsur lembaga sebesar 50% dilakukan berdasarkan:

(1) Lembaga penyelenggara memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan diklat teknis PB sesuai dengan standar/kurikulum diklat teknis PByang diselenggarakan, dengan perhitungan:

 $⁼ Nilai\; ketersediaan\; sarana\; dan\; prasarana\; penyelenggara\; diklat$

(2) Kelayakan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan diklat teknis PB, dengan perhitungan:

 $= {\it Nilai\, kelayakan\, sarana\, dan\, prasarana\, penyelenggaraan\, diklat}$ Penilaian Sub Unsur Fasilitas Diklat

$$=\frac{(1)+(2)}{8} x 100 x 15\%$$

Hal ini dinilai dari lampiran bukti fisik sebagai berikut:

- (1) Daftar inventaris fasilitas diklat;
- (2) Foto sarana dan prasarana; dan
- (3) Dokumen kemitraan, antara lain seperti kerjasama peminjaman peralatan, atau perjanjian sewa-menyewa peralatan, atau bukti/surat permohonan peminjaman peralatan ke OPD terkait/private sector.

d) Kriteria Penilaian

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1. I	Lembaga penyelenggara memiliki	sarana	dan prasarana yang diperlukan
ι	untuk menunjang penyelenggara	aan dik	klat teknis PB sesuai dengan
5	standar/kurikulum diklat teknis I	PB yang	; diselenggarakan
1	Seluruh sarana dan prasarana	4	Lembaga Penyelenggara
	penyelenggaraan diklat teknis		Diklat memiliki keseluruhan
	PB dimiliki oleh Lembaga		sarana dan prasarana
	Penyelenggara Diklat sesuai		penyelenggaraan diklat,
	dengan standar/kurikulum		sesuai dengan standar/
	diklat teknis PB yang		kurikulum diklat teknis PB
	diselenggarakan.		yang diselenggarakan.
2	Minimal 61% sarana dan	3	Minimal Lembaga
	prasarana penyelenggaraan		Penyelenggara Diklat memiliki
	diklat teknis PB dimiliki oleh		61% sarana dan prasarana
	Lembaga Penyelenggara Diklat		penyelenggaraan diklat sesuai
	sesuai dengan		dengan standar/ kurikulum
	standar/kurikulum diklat		diklat teknis PB yang
	teknis PB yang		diselenggarakan, dan
	diselenggarakan, dan sebagian		kelengkapan lainnya didapat
	lagi didapat dari meminjam/		dari meminjam/ menyewa.
	menyewa.		
3	41%-60% sarana dan	2	Lembaga Penyelenggara
	prasarana penyelenggaraan		Diklat memiliki sekitar 41%-
	diklat teknis PB dimiliki oleh		60% sarana dan prasarana

	Lembaga Penyelenggara Diklat		penyelenggaraan diklat sesuai
	sesuai dengan		dengan standar/ kurikulum
	standar/kurikulum diklat		diklat teknis PB yang
	teknis PB yang		diselenggarakan, dan
	diselenggarakan, dan sebagian		kelengkapan lainnya didapat
	lagi didapat dari meminjam/		dari meminjam/ menyewa
	menyewa.		
4	21%-40% sarana dan	1	Lembaga Penyelenggara
	prasarana penyelenggaraan		Diklat memiliki sekitar 21% -
	diklat teknis PB dimiliki oleh		40% sarana dan prasarana
	Lembaga Penyelenggara Diklat		penyelenggaraan diklat sesuai
	sesuai dengan		dengan standar/ kurikulum
	standar/kurikulum diklat		diklat teknis PB yang
	teknis PB yang		diselenggarakan, dan
	diselenggarakan, dan sebagian		sebagian lagi didapat dari
	lagi didapat dari meminjam/		meminjam/ menyewa.
	menyewa.		
5	≤ 20% sarana dan prasarana	0	Lembaga Penyelenggara
	penyelenggaraan diklat teknis		Diklat memiliki sarana dan
	PB dimiliki oleh Lembaga		prasarana penyelenggaraan
	Penyelenggara Diklat sesuai		diklat ≤ 20% sesuai dengan
	dengan standar/kurikulum		standar/ kurikulum diklat
	diklat teknis PB yang		teknis PB yang
	diselenggarakan, dan sebagian		diselenggarakan, dan
	lagi didapat dari meminjam/		sebagian lagi didapat dari
	menyewa.		meminjam/menyewa.
2. I	Kelayakan sarana dan prasaran	a peni	unjang penyelenggaraan diklat
t	eknis PB		
1	Layak	4	Sarana dan prasarana yang
			terdapat lembaga
			penyelenggara, layak
			digunakan untuk
			pelaksanaan diklat teknis PB
2	Tidak layak	2	Sarana dan prasarana yang
			terdapat lembaga
			penyelenggara, tidak layak
			digunakan untuk
			pelaksanaan diklat teknis PB

6) Sub Unsur Penjaminan Mutu Diklat

a) Pengertian

Tim atau Komite yang bertanggung jawab dalam menjamin

kualitas penyelenggaraan diklat.

b) Indikator Penilaian
 Kejelasan penerapan penjamin mutu di lembaga diklat.

c) Cara Penilaian

Penilaian terhadap sub unsur penjaminan mutu diklat dengan bobot penilaian sebesar 10% dari unsur lembaga sebesar 50%, dilakukan berdasarkan:

- (1) keberadaan komite penjamin mutu independen; dan
- (2) implementasi standar mutu berbagai pedoman dalam penyelenggaraan diklat,

dengan penghitungan:

$$= \frac{Nilai\ Penjaminan\ Mutu}{4}\ x\ 100\ x\ 10\%$$

Hal ini dinilai dari lampiran bukti fisik sebagai berikut:

- (1) Daftar Riwayat Hidup Tim/Komite Penjamin Mutu untuk Diklat Teknis PB
- (2) SK Tim/Komite Penjamin Mutu untuk Diklat Teknis PB (terdiri atas minimal 3 orang maksimal 5 orang (1 orang dari unsur independen));
- (3) SOP/Panduan/Instrumen, Berita Acara/Laporan Komite Penjamin Mutu terkait implementasi diklat teknis PB.

d) Kriteria Penilaian

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Ada standar mutu yang	4	Penjaminan mutu di lembaga
	menjadi acuan lembaga		dijamin oleh Tim Penjamin
	penyelenggara diklat yang		Mutu (ada unsur independen),
	diimplementasikan dalam		dan diterapkan dalam berbagai
	bentuk berbagai pedoman		pedoman seperti
	dan dijamin oleh tim		SOP/Panduan/Instrumen,
	penjamin mutu yang		Berita Acara/Laporan
	independen		Tim/Komite Penjamin Mutu.
2	Ada standar mutu yang	3	Penjaminan mutu di lembaga
	menjadi acuan lembaga		dijamin oleh Tim Penjamin
	penyelenggara diklat yang		Mutu (internal), dan diterapkan
	diimplementasikan dalam		dalam berbagai pedoman
	bentuk berbagai pedoman		seperti
	namun penjaminan		SOP/Panduan/Instrumen,

	dilakukan oleh tim penjamin		Berita Acara/Laporan
	mutu internal		Tim/Komite Penjamin Mutu.
3	Ada standar mutu yang	2	Penjaminan mutu di lembaga
	menjadi acuan lembaga		dijamin oleh Tim Penjamin
	penyelenggara diklat tetapi		Mutu (ada unsur independen),
	kurang diimplementasikan		namun kurang diterapkan
	dalam bentuk berbagai		dalam berbagai pedoman
	pedoman meskipun dijamin		seperti
	oleh tim penjamin mutu		SOP/Panduan/Instrumen,
	yang independen		Berita Acara/Laporan
			Tim/Komite Penjamin Mutu.
4	Ada standar mutu yang	1	Penjaminan mutu di lembaga
	menjadi acuan lembaga		dijamin oleh Tim Penjamin
	penyelenggara diklat tetapi		Mutu (internal), namun kurang
	kurang diimplementasikan		diterapkan dalam berbagai
	dalam bentuk berbagai		pedoman seperti
	pedoman meskipun dijamin		SOP/Panduan/Instrumen,
	oleh tim penjamin mutu		Berita Acara/Laporan
	internal		Tim/Komite Penjamin Mutu.
5	Tidak ada standar mutu	0	Penjaminan mutu tidak
	atau tidak dilakukan		dilakukan atau standar mutu
	penjaminan mutu.		tidak ada

Penilaian Unsur Lembaga

= Nilai Sub Unsur (KL + TD + RS + JB + FD + JM) x 50%

b. UNSUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN PROGRAM

1. Sub Unsur Kurikulum

a) Pengertian

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, pengalaman belajar dan penilaian, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.

b) Indikator Penilaian

Kejelasan kurikulum program yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan diklat teknis PB.

c) Cara Penilaian

Penilaian terhadap sub unsur kurikulum dilakukan berdasarkan kesesuaian kurikulum diklat yang disusun Instansi Pembina dijadikan acuan dalam penyelenggaraan diklat beserta perangkat pelaksanaannya sesuai diklat teknis PB yang diajukan, meliputi: mata diklat, metode, durasi waktu dan target kompetensi, dengan bobot penilaian sebesar 30% dari Unsur Program dan Pengelolaan sebesar 50%, dibuktikan dengan lampiran bukti fisik berupa:

- 1) Kurikulum Diklat Teknis PB yang diajukan;
- 2) master jadwal/sequence;
- 3) laporan penyelenggaraan; dan
- 4) contoh bahan ajar,

dengan perhitungan sebagaimana berikut:

$$= \frac{Nilai \ kesesuaian \ kurikulum}{4} \ x \ 100 \ x \ 30\%$$

d) Kriteria Penilaian:

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Menerapkan	4	Seluruh perangkat pelaksanaan diklat
	seluruh ketentuan		(mata diklat, metode, durasi waktu dan
	kurikulum diklat		target kompetensi) sesuai dengan
	teknis PB yang		kurikulum Diklat Teknis PB yang disusun
	diajukan.		Instansi Pembina untuk dijadikan acuan
			dalam penyelenggaraan diklat
2	Menerapkan	2	Sebagian perangkat pelaksanaan diklat
	sebagian		(mata diklat, metode, durasi waktu dan
	ketentuan		target kompetensi) sesuai dengan
	kurikulum diklat		kurikulum Diklat Teknis PB yang disusun
	teknis PB yang		Instansi Pembina untuk dijadikan acuan
	diajukan		dalam penyelenggaraan diklat
3	Tidak menerapkan	1	Keseluruhan perangkat pelaksanaan
	ketentuan		diklat (mata diklat, metode, durasi waktu
	kurikulum diklat		dan target kompetensi) tidak sesuai
	teknis PB yang		dengan kurikulum Diklat Teknis PB yang
	diajukan		disusun Instansi Pembina untuk
			dijadikan acuan dalam penyelenggaraan
			Diklat

2. Sub Unsur Pengelolaan Program

a) Pengertian

Penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan, mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan hingga evaluasi.

b) Indikator Penilaian

Perencanaan penyelenggaraan diklat (RSD), Pelaksanaan proses pembelajaran dan mutu pembelajaran (SD), Penerapan monev dalam penyelenggaraan diklat (MESD), dan Hasil (output) penyelenggaraan diklat (HSD).

c) Cara Penilaian

Penilaian terhadap sub unsur Pengelolaan Program dilakukan berdasarkan nilai dari Komponen Perencanaan Penyelenggaraan Diklat, Penyelenggaraan Diklat, Penerapan monev dalam penyelenggaraan diklat dan Hasil (output) penyelenggaraan diklat, dengan bobot penilaian sebesar 70% dari Unsur Program dan Pengelolaan yaitu 50%, dengan perhitungan sebagaimana berikut:

= Nilai Komponen (RSD + SD + MESD + HSD) x 100 x 70

2.1. Komponen Perencanaan Penyelenggaraan Diklat PB

1) Pengertian

Kematangan perencanaan penyelenggaraan diklat teknis PB yang meliputi aspek:

- (a) muatan rencana penyelenggaraan (jadwal penyelenggaraan, lokasi, tenaga pendidik, peserta diklat, sarana dan prasarana, kerjasama penyelenggaraan, dll);
- (b) pihak yang terlibat; dan
- (c) diseminasi informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada *stakeholder/* pemangku kepentingan.
- 2) Indikator Penilaian

Perencanaan penyelenggaraan diklat teknis PB.

3) Cara Penilaian

Penilaian komponen perencanaan penyelenggaraan diklat PB dilakukan berdasarkan:

(a) muatan rencana penyelenggaraan (jadwal penyelenggaraan, lokasi, tenaga pendidik, peserta

diklat, sarana dan prasarana, kerjasama penyelenggaraan, dll);

- (b) pihak yang terlibat; dan
- (c) diseminasi informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada *stakeholder/* pemangku kepentingan,

dengan bobot penilaian sebesar 20% dari Sub Unsur Pengelolaan Program, yaitu 70%. Hal ini dibuktikan dengan Lampiran Bukti Fisik, berupa:

- (a) Surat undangan rapat persiapan
- (b) Daftar hadir rapat persiapan
- (c) Notulensi rapat persiapan penyelenggaraan diklat
- (d) Kerjasama penyelenggaraan
- (e) Kalender diklat,

dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{Nilai \, Pengelolaan \, Program}{4} \, x \, 20\%$$

4) Kriteria Penilaian

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Seluruh aspek terencana dengan baik	4	Muatan rencana penyelenggaraan (jadwal penyelenggaraan, lokasi, tenaga pendidik, peserta diklat, sarana dan prasarana, kerjasama penyelenggaraan, dll), pihak yang terlibat, dan diseminasi informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada stakeholder/pemangku kepentingan, terencana dengan baik.
2	Dua dari tiga aspek terencana dengan baik.	3	Muatan rencana penyelenggaraan (jadwal penyelenggaraan, lokasi, tenaga pendidik, peserta diklat, sarana dan prasarana, kerjasama penyelenggaraan, dll), pihak yang terlibat dan mekanisme dalam perencanaan dan/atau kerjasama penyelenggaraan saja, sedangkan diseminasi informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada stakeholder/pemangku kepentingan tidak terencana dengan baik
3	Hanya satu	2	Muatan rencana penyelenggaraan (jadwal

	aspek yang	penyelenggaraan, pendidik, sarana dan
	terencana	prasarana, kerjasama penyelenggaraan,
	dengan baik.	dll), sedangkan pihak yang terlibat dan
		diseminasi informasi tentang rencana
		penyelenggaraan kepada
		stakeholder/pemangku kepentingan tidak
		terencana dengan baik
4	Ketiga aspek 1	Muatan rencana penyelenggaraan (jadwal
	tidak	penyelenggaraan, lokasi, tenaga pendidik,
	terencana	peserta diklat, sarana dan prasarana,
	dengan baik.	kerjasama penyelenggaraan, dll), pihak
		yang terlibat, dan diseminasi informasi
		tentang rencana penyelenggaraan kepada
		stakeholder/pemangku kepentingan,
		tidak terencana dengan baik.

2.2. Komponen Penyelenggaraan Diklat PB

- Pengertian
 Kegiatan proses pembelajaran untuk peningkatan kompetensi SDM.
- Indikator Penilaian
 Pelaksanaan proses pembelajaran dan mutu pembelajaran.
- 3) Cara Penilaian
 Penilaian komponen penyelenggaraan diklat PB dengan
 bobot penilaian sebesar 40% dari Sub Unsur
 Pengelolaan Program yaitu 70%, dilakukan
 berdasarkan:
 - (a) Kesesuaian pelaksanaan kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan, dinilai dari bukti fisik:
 - (1) Master jadwal;
 - (2) Panduan diklat;
 - (3) Panduan praktik lapangan; dan
 - (4) Laporan penyelenggaraan (sebagaimana tercantum dalam Format-B),

dengan perhitungan:

 $= {\it Nilai kesesuaian pelaksanaan kurikulum antara rencana dengan pelaksanaan}$

- (b) Pendayagunaan tenaga pendidik profesional (praktisi) dalam proses pembelajaran, dinilai dari bukti fisik:
 - (1) Surat Undangan tenaga pendidik professional atau praktisi
 - (2) Biodata;
 - (3) Materi/Bahan tayang, dengan perhitungan:
 - = Nilai pendayagunaan tenaga pendidik profesional (praktisi)
- (c) Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan, dinilai dari bukti fisik berupa SK Tim penyelenggara diklat, dengan perhitungan:
 - = Nilai kecukupan tim penyelenggara
- (d) Mutu pembelajaran, dinilai dari bukti fisik berupa hasil pengolahan kuesioner evaluasi penyelenggaraan minimal 2 angkatan terakhir sesuai program (sebagaimana tercantum dalam Format-C), dengan penghitungan:
 - = Nilai mutu pembelajaran

Nilai Komponen Penyelenggaraan Diklat PB

$$=\frac{(a)+(b)+(c)+(d)}{16} \times 40\%$$

4) Kriteria Penilaian

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Kesesuaian pelaksanaan	kuri	kulum antara rencana kegiatan
dengan pelaksanaan			
1	kesesuaian rencana	4	Pelaksanaan menerapkan sesuai
	kegiatan dengan		dengan kurikulum diklat teknis
	pelaksanaan sangat		PB yang dijadikan acuan
	baik		
2	kesesuaian rencana	1	Sebagian pelaksanaan tidak
	kegiatan dengan		sesuai dengan kurikulum diklat
	pelaksanaan kurang		teknis PB yang dijadikan acuan
	baik		
3	tidak menerapkan	0	Seluruh pelaksanaan tidak
	kurikulum		menerapkan kurikulum diklat

Regiatan Pendayagunaan tenaga pendidik profesional (praktisi) dalam proses pembelajaran
Melibatkan tenaga 4
Melibatkan tenaga diklat teknis PB, lembaga penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga (praktisi lokal dan pusat) dalam setiap penyelenggaraan diklat tenaga-tenaga pendidik professional (praktisi di tingkat lokal dan pusat) Melibatkan tenaga 3 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pen
pendidik professional (praktisi lokal dan pusat) dalam setiap penyelenggaraan belibatkan tenaga lokal dan pusat) 2 Melibatkan tenaga (praktisi lokal) dalam setiap penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB lembaga pendidik professional penyelenggaraan Diklat Teknis PB lembaga pendidik professional penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga penyelenggara didak penah melibatkan tenaga-tenaga penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga penyele
(praktisi lokal dan pusat) dalam setiap penyelenggaraan setiap penyelenggaraan beriaga pendidik professional (praktisi di tingkat lokal dan pusat) 2 Melibatkan tenaga 3 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga penyelenggaraan setiap penyelenggaraan setiap penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan setiap setiap penyelenggaraan setiap penyelenggaraan setiap penyelenggaraan setiap
pusat) dalam setiap penyelenggaraan 2 Melibatkan tenaga 3 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi di tingkat lokal) dalam setiap penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat lokal. 3 Melibatkan tenaga 2 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat pusat. 4 Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% dari jumlah berjumlah 10% dari jumlah
penyelenggaraan professional (praktisi di tingkat lokal dan pusat) 2 Melibatkan tenaga 3 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat pusat. 4 Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% dari jumlah berjumlah 10% dari jumlah
Dokal dan pusat Dokal dan pusat
Melibatkan tenaga pendidik professional (praktisi lokal) dalam setiap penyelenggaraan tenaga pendidik professional (praktisi pendidik professional penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan teknis PB, lembaga penyelenggaraan penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat pusat. 4 Tidak pernah o Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
pendidik professional (praktisi lokal) dalam setiap penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat lokal. 3 Melibatkan tenaga 2 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat penyelenggaraan tenaga-tenaga penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat pusat. 4 Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% dari jumlah penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
(praktisi lokal) dalam setiap penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat lokal. 3 Melibatkan tenaga 2 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat pusat. 4 Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan diklat teknis penyelenggaraan diklat teknis penyelenggaraan diklat teknis pendidik professional/praktisi baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
setiap penyelenggaraan tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat lokal. 3 Melibatkan tenaga 2 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat pusat. 4 Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional/praktisi di tingkat pusat. 4 Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional penyelenggara tidak pernah melibatkan tenaga penyelenggara tidak pernah melibatkan tenaga-tenaga penyelenggaraan Diklat pendidik professional/praktisi baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
melibatkan tenaga pendidik professional penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga penyelenggaraan diklat pusat. 4 Tidak pernah o Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
melibatkan tenaga pendidik professional penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga penyelenggaraan diklat pusat. 4 Tidak pernah o Dalam penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional penyelenggaraan diklat teknis PB, lembaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
Iokal. I
pendidik professional (praktisi pusat) dalam penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat pusat. 4 Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
(praktisi pusat) dalam penyelenggaraan benyelenggaraan benyelenggaraan benyelenggaraan benyelenggaraan diklat pusat. 4 Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
penyelenggaraan tenaga-tenaga pendidik professional/praktisi di tingkat pusat. 4 Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB penyelenggaraan Diklat Denyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
professional/praktisi di tingkat pusat. 4 Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
Tidak pernah 0 Dalam penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
melibatkan tenaga pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
pendidik professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan dalam mendukung setiap penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
(praktisi) dalam setiap penyelenggaraan Diklat Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap penyelenggaraan dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
penyelenggaraan Diklat Teknis PB Baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
Teknis PB baik di tingkat lokal maupun pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
pusat. 3. Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
penyelenggaraan 1 Jumlah tim 4 Tim penyelenggara yang penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
penyelenggaraan 10% medukung setiap dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
dari jumlah peserta penyelenggaraan diklat berjumlah 10% dari jumlah
berjumlah 10% dari jumlah
peserta diklat.
2 Jumlah tim 2 Tim penyelenggara yang
penyelenggaraan mendukung setiap
kurang/lebih dari 10% penyelenggaraan diklat
dari jumlah peserta berjumlah kurang/lebih dari 10%
dari jumlah peserta berjumlah kurang/lebih dari 10% jumlah peserta diklat

1	Sangat puas dengan	4	Berdasarkan hasil pengolahan
	mutu pembelajaran		kuesioner evaluasi
			penyelenggaraan, pelaksanaan
			proses pembelajaran dinilai
			sangat puas
2	Puas dengan mutu	3	Berdasarkan hasil pengolahan
	pembelajaran		kuesioner evaluasi
			penyelenggaraan, pelaksanaan
			proses pembelajaran dinilai puas
3	Cukup puas dengan	2	Berdasarkan hasil pengolahan
	mutu pembelajaran,		kuesioner evaluasi
			penyelenggaraan, pelaksanaan
			proses pembelajaran dinilai
			cukup puas
4	Kurang puas dengan	1	Berdasarkan hasil pengolahan
	mutu pembelajaran		kuesioner evaluasi
			penyelenggaraan, pelaksanaan
			proses pembelajaran dinilai
			kurang puas
5	Sangat kurang puas	0	Berdasarkan hasil pengolahan
	dengan mutu		kuesioner evaluasi
	pembelajaran		penyelenggaraan, pelaksanaan
			proses pembelajaran dinilai
			sangat kurang puas

2.3. Komponen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat PB

1) Pengertian

Kegiatan pengumpulan dan analisis data secara sistematis, serta pengukuran secara objektif kegiatan diklat teknis PB dalam rangka penyempurnaan program diklat PB.

2) Indikator Penilaian

Penerapan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat PB.

3) Cara Penilaian

Penilaian komponen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat PB, dengan bobot penilaian sebesar 20% dari Sub Unsur Pengelolaan Program sebesar 70%, dilakukan berdasarkan:

- (a) pelaksanaan monev secara rutin yang dilakukan oleh lembaga diklat/lembaga yang berfungsi lainnya menggunakan instrumen monev yang memadai sesuai yang ditentukan oleh Pusdiklat PB (instrumen monev peserta, penyelenggaraan dan tenaga pendidik), dengan perhitungan:
 - = Nilai kegiatan monev yang terlaksana secara rutin
- (b) laporan implementasi hasil monev bagi penyelenggaraan diklat selanjutnya, dengan perhitungan:
 - $= {\it Nilai la por an implementasi}$

Penilaian Komponen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat PB

$$=\frac{(a)+(b)}{8} \times 20\%$$

Hal ini dibuktikan dengan melampirkan bukti fisik berupa:

- (a) Instrumen monev (peserta, penyelenggaraan, tenaga pendidik) (sebagaimana tercantum dalam Format-C)
- (b) Laporan monev minimal 2 angkatan terakhir (sebagaimana tercantum dalam Format-D)

4) Kriteria Penilaian

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Kegiatan monev yang te	rlaksar	na secara rutin dilakukan oleh
	lembaga diklat menggun	akan ir	nstrumen monev yang memadai
	dan menghasilkan laporai	n mone	V
1	Dilakukan setiap kali	4	Monev setiap kali dilaksanakan
	penyelenggaraan		dengan instrumen monev yang
	dengan menggunakan		memadai (`instrumen monev
	instrumen monev yang		bagi tenaga pendidik, peserta
	memadai dan		dan penyelenggaraan), serta
	menghasilkan laporan		menghasilkan laporan monev.
	monev		
2	Dilakukan tidak secara	3	Monev tidak secara rutin
	rutin dengan		dilaksanakan, namun
	menggunakan		menggunakan instrumen

	instrumen monev yang		monev yang memadai
	memadai dan		(instrumen monev bagi tenaga
	menghasilkan laporan		pendidik, peserta dan
	monev		penyelenggaraan), serta
			menghasilkan laporan monev.
3	Dilakukan setiap kali	2	Monev setiap kali dilaksanakan,
	namun menggunakan		namun instrumen monev yang
	instrumen monev yang		digunakan kurang memadai
	kurang memadai dan		(instrumen monev bagi tenaga
	menghasilkan laporan		pendidik/peserta/penyelenggar
	monev		aan) serta menghasilkan
			laporan monev.
4	Dilakukan tidak secara	1	Monev dilaksanakan tidak rutin
	rutin dengan		dan nstrumen monev yang
	menggunakan		digunakan kurang memadai
	instrumen monev yang		(instrumen monev bagi tenaga
	kurang memadai dan		pendidik/peserta/penyelenggar
	menghasilkan laporan		aan) serta menghasilkan
	monev		laporan monev.
5	Tidak dilakukan monev	0	Monev tidak dilaksanakan.
2.	Laporan implementasi ha	asil mo	nev bagi penyelenggaraan diklat
	selanjutnya.		
1	Selalu ditindaklanjuti	4	Laporan monev selalu
	untuk penyelenggaraan		digunakan sebagai acuan diklat
	diklat selanjutnya		selanjutnya.
2	Jarang ditindaklanjuti	2	Laporan monev jarang
	untuk penyelenggaraan		digunakan sebagai acuan diklat
	diklat selanjutnya		selanjutnya.
3	Tidak pernah	0	Laporan monev tidak pernah
	ditindaklanjuti untuk		digunakan sebagai acuan diklat
	penyelenggaraan diklat		selanjutnya.
	selanjutnya		
	I .		

2.4. Komponen Hasil Penyelenggaraan Diklat PB

1) Pengertian

Capaian dari proses penyelenggaraan diklat.

Indikator PenilaianHasil (output) penyelengaraan diklat

3) Cara Penilaian

Penilaian komponen hasil penyelenggaraan diklat PB, dengan bobot penilaian sebesar 20% dari Sub Unsur Pengelolaan Program sebesar 70%, dilakukan berdasarkan:

- (a) jumlah peserta yang lulus sesuai standar, dengan bukti fisik berupa:
 - (1) Daftar alumni beserta nilai hasil evaluasi diklat teknis
 - (2) Berita acara rapat kelulusan, dengan perhitungan:
 - = Nilai jumlah peserta yang lulus sesuai standar
- (b) diseminasi produk pembelajaran diklat kepada instansi pengirim atau stakeholder yang lebih luas dengan bukti fisik berupa:
 - (1) Tayangan di website,
 - (2) Foto pameran,
 - (3) Foto di perpustakaan,
 - (4) Sertifikat/STPPL
 - (5) Surat penyampaian kepada instansi pengirim,

dengan perhitungan:

= Nilai diseminasi produk pembelajaran kepada instansi pengirim (stakeholder)

Penilaian Komponen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat PB

$$=\frac{(a)+(b)}{8} \times 20\%$$

4) Kriteria Penilaian

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Produk yang dihasilka	ın oleh	n Penyelenggara Diklat dinilai dari
	kualitas produk yang d	ihasilk	an oleh peserta
1	Seluruh peserta	4	100% atau semua peserta yang
	diklat teknis PB		mengikuti diklat teknis PB
	lulus sesuai standar		memperoleh nilai kelulusan sesuai
			dengan standar.
2	85% - 99% peserta	3	85% - 99 % dari peserta yang
	diklat teknis PB		mengikuti diklat teknis PB
	lulus sesuai standar.		memperoleh nilai kelulusan sesuai
			dengan standar.
3	75% - 84% peserta	2	75% - 84% dari peserta yang

	diklat teknis PB		mengikuti diklat teknis PB
	lulus sesuai standar		memperoleh nilai kelulusan sesuai
			dengan standar.
4	60% - 74% peserta	1	60% - 74% dari peserta yang
	diklat teknis PB		mengikuti diklat teknis PB
	lulus sesuai standar		memperoleh nilai kelulusan sesuai
			dengan standar.
5	Kurang atau	0	Minimal 60% dari peserta yang
	dibawah dari 60 %		mengikuti diklat teknis PB
	peserta teknis PB		memperoleh nilai kelulusan
	lulus sesuai standar		dibawah standar (Tidak Lulus).
2.	Diseminasi produk per	mbelaja	aran diklat dilakukan kepada user
	(instansi pengirim) atau	stakel	holders lain yang lebih luas
1	Diseminasi	4	Diseminasi dilakukan melalui
	dilakukan secara		display perpustakaan, upload
	non-klasikal dan		dalam website, alumni gathering
	klasikal		(non-klasikal) dan pemberitahuan
			tertulis kepada instansi (klasikal)
2	Diseminasi	3	Diseminasi dilakukan melalui
	dilakukan secara		display perpustakaan, upload
	non-klasikal		dalam website, alumni gathering
			(non-klasikal)
3	Diseminasi	2	Diseminasi dilakukan melalui
	dilakukan dengan		pameran, dan pemberitahuan
	cara klasikal		tertulis kepada instansi (klasikal).
4	Diseminasi tidak	0	Tidak dilakukan diseminasi.
	dilakukan		
1			

PENILAIAN UNSUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN PROGRAM

= Nilai Sub Unsur (KR + KPr) x 50%

NILAI AKREDITASI:

= Nilai Unsur Lembaga + Nilai Unsur Program dan Pengelolaan Program

<u>Keterangan:</u>

No.	Kategorisasi Akreditasi	Nilai
1.	Terakreditasi A	91,00 s.d. 100
2.	Terakreditasi B	81,00 s.d. 90,99
3.	Terakreditasi C	71,00 s.d. 80,99
4.	Tidak Terakreditasi	Dibawah 71 atau salah satu unsur
		dibawah 35,50

3. PENILAIAN AKREDITASI

Penilaian akreditasi lembaga penyelenggara Diklat Teknis PB dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap Unsur, Sub Unsur dan Komponen Akreditasi, dengan nilai dan besaran sebagai berikut:

- a. Lembaga penyelenggara diklat dinyatakan layak, dan akan ditetapkan secara tertulis dalam Surat Keputusan dan diberikan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina, apabila nilai total unsur akreditasinya adalah 71,00 atau lebih, dengan nilai minimal per masing-masing unsur akreditasi adalah 35,50.
- b. Lembaga penyelenggara diklat dinyatakan tidak layak, apabila:
 - 1) nilai akreditasinya di bawah nilai 71,00
 - 2) nilai salah satu unsur dari akreditasi tidak mencapai 35,50, untuk selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada lembaga penyelenggara yang bersangkutan.
- c. Penilaian akreditasi terhadap Lembaga penyelenggara diklat terdiri atas 3 kategori, yaitu:
 - 1) Terakreditasi A, memiliki rentang nilai akreditasi 91,00 s.d. 100, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun;
 - 2) Terakreditasi B, memiliki rentang nilai 81,00 s.d. 90,99 dengan rentang masa berlaku 3 (tiga) tahun; dan
 - 3) Terakreditasi C, memiliki rentang nilai 71,00 s.d. 80,99 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.

C. TIM AKREDITASI

- Akreditasi Diklat Teknis PB terhadap Penyelenggara Diklat dilaksanakan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama BNPB.
- 2. Tim akreditasi dipimpin oleh seorang ketua tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama.
- 3. Susunan Tim Akreditasi terdiri dari:
 - a. Sekretariat Akreditasi;
 - b. Assessor; dan
 - c. Tim Penilai.
- 4. Tim Akreditasi Diklat Teknis PB terdiri atas:
 - a. Sekretariat Akreditasi;

- 1) Sekretariat Akreditasi berjumlah minimal 2 (dua) orang,
- 2) Sekretariat Akreditasi bertanggung jawab dalam bidang akreditasi Penyelenggara Diklat; dan
- 3) Sekretariat Akreditasi mempunyai tugas memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan akreditasi; memeriksa kelengkapan jenis dokumen akreditasi; dan menyediakan data, informasi, serta laporan untuk tindak lanjut akreditasi.

b. Assessor; dan

- Assessor adalah ASN dan/atau Praktisi yang memiliki kompetensi untuk menilai kapasitas organisasi Penyelenggara Diklat, dan program Diklat dan pengelolaan program Diklat.
- 2) Kompetensi Assessor:
 - a) Mempunyai pengalaman kerja di bidang penanggulangan bencana minimal 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b) Mempunyai pengalaman kerja di bidang penyelenggaraan diklat minimal 2 (dua) tahun.
- 3) Tugas Assessor, adalah:
 - a) mengumpulkan dan menganalisa data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - b) visitasi dan verifikasi data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi; dan
 - c) menilai data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - d) menyusun laporan hasil penilaian akreditasi; dan
 - e) menyampaikan laporan hasil visitasi dan verifikasi kepada penilai.
- 4) Assessor dalam melaksanakan tugas, dilakukan dalam bentuk Tim, dan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

c. Tim Penilai.

- Tim Penilai bertugas memutuskan hasil akhir penilaian akreditasi dan menyampaikan laporan akreditasi Diklat Teknis PB kepada Sekretaris Utama BNPB
- 2) Tim Penilai bertugas:

- a) Menerima, menilai laporan hasil visitasi dan verifikasi yang telah dilaporkan oleh assessor, dan menetapkan hasil akhir penilaian akreditasi;
- b) menyusun laporan hasil penilaian akreditasi; dan
- c) menyampaikan laporan hasil penilaian pada Sekretaris Utama BNPB.
- 3) Tim Penilai terdiri dari ASN dan/atau Praktisi yang memiliki kompetensi dalam menilai unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi dalam penyelenggaraan Diklat.
- 4) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas, dilakukan dalam bentuk Tim, berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- 5) Tim Penilai terdiri dari:
 - a) ketua merangkap anggota;
 - b) sekretaris merangkap anggota;
 - c) assessor merangkap anggota; dan
 - d) anggota.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKREDITASI

Akreditasi Diklat Teknis PB dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- 1. Penerimaan Permohonan Akreditasi
 - a. Pusdiklat PB sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis PB menyampaikan informasi/pemberitahuan rencana jadwal penyelenggaraan akreditasi.
 - b. Lembaga diklat yang akan mengajukan akreditasi, menyampaikan kesiapan diakreditasi, antara lain:
 - mengajukan permohonan akreditasi kepada Sekretaris Utama BNPB c.q. Kepala Pusdiklat PB secara tertulis (sebagaimana tercantum dalam Format-E); dan
 - 2) mempersiapkan data/dokumen-dokumen akreditasi (sambil menunggu jawaban atas surat permohonan akreditasi).
 - Setelah mendapatkan surat jawaban atas permohonan c. akreditasi dari BNPB, Lembaga diklat yang mengajukan akreditasi dapat melakukan unggah data/dokumen akreditasi sesuai jadwal yang ditentukan dan unggah proses

- data/dokumen akreditasi dilakukan secara online (untuk sementara melalui *email* atau *googledrive*).
- d. Dalam proses unggah data/dokumen-dokumen tersebut, Sekretariat akreditasi melakukan pemeriksaan kelengkapan data/dokumen yang diunggah oleh Lembaga Diklat yang mengajukan akreditasi, serta menginformasikan kekurangan dokumen yang diunggah tersebut agar segera dilengkapi dalam waktu yang ditentukan.
- e. Setelah waktu pengunggahan data tersebut ditutup, Sekretariat akreditasi melakukan validasi kelengkapan data/dokumen tersebut (sebagaimana tercantum dalam Format-F).
- f. Hasil validasi tersebut disampaikan kepada Tim Assessor.

2. Verifikasi

- a. Tim Assessor yang telah ditunjuk, melakukan verifikasi dan analisa terhadap data/dokumen kelengkapan lembaga yang mengajukan.
- Selanjutnya hasil analisa dokumen dikonsolidasikan dalam rapat Tim Assessor sebelum melaksanakan visitasi ke lembaga diklat.

3. Visitasi


- a. Dalam visitasi, Tim assessor memaparkan proses akreditasi dan dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh lembaga diklat, yang selanjutnya akan diperdalam melalui proses wawancara dengan para pihak serta melihat langsung dokumen-dokumen serta fasilitas-fasilitas lembaga diklat.
- b. Jika terdapat temuan/kekurangan berdasarkan hasil visitasi tersebut, Tim Assessor akan menanyakan kepada lembaga penyelenggara terkait data-data dan dokumen tersebut, apakah lembaga penyelenggara diklat tersebut dapat melengkapi kekurangan tersebut atau tidak dengan jangka waktu 3 hari.
- c. Selanjutnya, Assessor melakukan Analisa terhadap hasil pelaksanaan visitasi, yang kemudian dikonsolidasikan dalam rapat tim sebelum disampaikan kepada Tim Penilai.

4. Penilaian

 a. Hasil analisis verifikasi dokumen dan visitasi disampaikan Tim Assessor kepada Tim Penilai.

- b. Tim Assessor memaparkan hasil analisis verifikasi dokumen dan visitasi kepada Tim Penilai, pada Rapat/Sidang Penilaian Akreditasi, yang selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai memutuskan apakah penyelenggara diklat teknis PB tersebut terakreditasi A atau B atau C atau tidak terakreditasi.
- 5. Penerbitan Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.
 - a. Tim Penilai menyampaikan keputusan hasil rapat/sidang penilaian akreditasi kepada Sekretaris Utama
 - b. Sekretaris Utama menetapkan Penyelenggara Diklat Teknis PB Terakreditasi dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi bagi Lembaga penyelenggara diklat yang dinilai layak sesuai dengan penilaian unsur akreditasi. Serta, bagi Lembaga penyelenggara diklat yang dinilai tidak layak disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohonan.

TAHAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA



LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
AKREDITASI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT-A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA PENGELOLA DIKLAT, TENAGA PENYELENGGARA DIKLAT DAN TENAGA PENDIDIK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Mohon Ditulis Nama)			
Tempat/Tanggal Lahir			
NIP			
Jabatan			
TMT Jabatan	:		
Pangkat/Golongan			
Pendidikan Formal	S1:		
	S2:		
	S3:		
Diklatpim/No STTPL			
Management of Training (MoT)/No. STTPL (*diisi oleh Tenaga Pengelola Diklat)			
Training Officer Course (ToC)/No. STTPL (*diisi oleh Tenaga Penyelenggara Diklat)			
Training Of Trainer Substansi (ToT)/No. STTPL (*diisi oleh Tenaga Pendidik)			

REKAPITULASI JUMLAH PENGALAMAN PENYELENGGARAAN

Diklatpim IV	:	
Diklatpim III	:	
Diklatpim II	:	
Latsar CPNS	:	
Diklat Teknis	:	
Diklat Fungsional	:	
Pengalaman	:	
Penyelenggaraan		
Pelatihan/Pengembangan		
Kompetensi lainnya		

RIWAYAT JABATAN

JABATAN	UNIT KERJA	TMT		

RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG	TEMPAT PENDIDIKAN	TANGGAL IJAZAH
PENDIDIKAN		

RIWAYAT DIKLAT/PELATIHAN/PENGEMBANGAN KOMPETENSI

NAMA DIKLAT/ PELATIHAN/	PENYELENGGARA	TEMPAT	TAHUN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI		PENYELENG	PENYELENG
		GARAAN	GARAAN

RIWAYAT PENGALAMAN KERJA SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN

(*diisi oleh Tenaga Pengelola Diklat dan Tenaga Penyelenggara Diklat)

NAMA DIKLAT/ PELATIHAN/	PENYELENGGARA	TEMPAT	TAHUN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI	MPETENSI PENYELENG		PENYELENG
		GARAAN	GARAAN

RIWAYAT KEGIATAN ILMIAH/SEMINAR (*diisi oleh Tenaga Pendidik)

NAMA KEGIATAN	PENYELENGGARA	TEMPAT	TAHUN
ILMIAH/SEMINAR		PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARAAN

RIWAYAT PENGALAMAN YANG MENDUKUNG PENGUASAAN SUBSTANSI

(*diisi oleh Tenaga Pendidik)

NAMA KEGIATAN	PENYELENGGARA	TEMPAT	TAHUN
ILMIAH/SEMINAR		PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARAAN

RIWAYAT PENGALAMAN MENGAJAR (*diisi oleh Tenaga Pendidik)

NAMA KEGIATAN	PENYELENGGARA	TEMPAT	TAHUN
ILMIAH/SEMINAR		PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARAAN

Catatan : Format untuk tenaga pendidik non widyaiswara dapat menyesuaikan.

FORMAT-B SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN

KATA PENGANTAR	BAB VI FASILITAS DIKLAT
DAFTAR ISI	6.1. Prasarana
BAB I PENDAHULUAN	6.2. Sarana
1.1. Latar Belakang	BAB VII PEMBINAAN DAN
1.2. Landasan Hukum	ANGGARAN
1.3. Tujuan dan Sasaran Diklat	7.1. Pembinaan
1.4. Tujuan	7.2. Anggaran
1.5. Sasaran	BAB VIII EVALUASI
1.6. Kompetensi Diklat	BAB IX SURAT TANDA TAMAT
1.7. Tempat Penyelenggaraan	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN
1.8. Jadwal Penyelenggaraan	REGISTRASI
1.9. Jumlah Peserta	9.1. Surat Tanda Tamat
1.10.Penyelenggaraan	Pendidikan dan Pelatihan
1.11.Pengajar Diklat/Fasilitator/	9.2. Registrasi
Widyaiswara E	BAB X PENUTUP
BAB II STRUKTUR KURIKULUM	
DAN MATA DIKLAT	LAMPIRAN
1.1. Struktur Kurikulum	meliputi:
1.2. Mata Diklat	d. Undangan Peserta;
1.3. Jumlah Jam Pelajaran	e. Undangan Tenaga Pendidik
BAB III PROSES PELAKSANAAN	f. Daftar Hadir Peserta;
DIKLAT	g. Daftar Hadir Tenaga Pendidik;
BAB IV PESERTA	h. Biodata Peserta;
1.1. Persyaratan	i. Biodata Tenaga Pendidik;
1.2. Penugasan	j. Materi;
1.3. Jumlah	k. Jadwal, Surat Tugas;
BAB V TENAGA KEDIKLATAN	l. Rencana Tindak Lanjut Peserta;
1.1. Jenis Tenaga kediklatan	m. Dokumentasi; dan
1.2. Persyaratan Tenaga	n. dan lampiran lainnya sesuai
Kediklatan	kebutuhan.
1.3. Penugasan	

FORMAT-C FORMAT KUISIONER EVALUASI DIKLAT

I. KUISIONER EVALUASI TENAGA PENDIDIK



	MA DIKLAT :						
NAN	MA PENGAJAR/WIDYAISWARA :						
MATA DIKLAT :							
HAR	I/TANGGAL :						
WAK	(TU/SESI/JP :						
Tulis	centang (V) nilai yang Saudara berikan pad	la l	olom yar	ng sesuai			
No.	Unsur-Unsur yang dinilai		1	2	3	4	5
Репу	ampaian Substansi						
1	Sistematika Penyajian dan kemampuan penyajian	ı					
2	Penguasaan materi						
3	Cara menjawa b pertanyaan dari peserta						
4	Kerjasama antar widyaiswara (dalam tim)						
5	Penggunaan Bahasa						
Sikap	dan Penampilan						
1	Ketepatan waktu dan kehadiran						
2	Sikap dan Perilaku						
3	Kera piha n berpaka ian						
4	Pemberian motivasi kepada peserta						
Peng.	gunaan Fasilitasi Pendukung						
1	Penggunaan metode dan sarana pelatihan						
Cata	atan positif:		Catatan 1	y ang per	lu diperb	aiki:	
1	erangan: Kurana						

- Cukup
 Baik
 Baik Sekali
 Memuaskan

II. KUISIONER EVALUASI PENYELENGGARA



*Evaluasi Terhadap Penyelenggara oleh Peserta dan Widyaiswara/Tenaga Pengajar										
	NAMA DIKLAT : Tulis centang (v) nilai yang Saudara berikan pada kolom yang sesuai.									
No.	Unsur-Unsur yang dinilai	1	2	3	4	5	Keterangan dan saran			
1	Kelengkapan informasi Pelatihan baik untuk tenaga pendidik dan peserta									
2	Ketepatan waktu dalam memberikan informasi pelatihan kepada peserta									
3	Ketepatan waktu dalam memberikan informasi atau menghubungi/konfirmasi kepada tenaga pendidik									
4	Kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana pengajaran									
5 6	Ketersediaan dan kelengkapan bahan pelatihan Ketersediaan bahan ajar yang diberikan kepada pesertasebelum pelatihan									
7	Kesiapan, Ketersediaaan, keberfungsian dan Kebersihan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah									
8	Kesiapan, Ketersediaaan, keberfungsian dan Kebersihan asrama, kelas, ruang makan, kafetaria dan toilet									
9	Akses pelayanan terhadap peserta dan widya iswara/Tenaga Pengajar ketika di kelas									
10	Konsumsi memenuhi kebutuhan gizi									
Catatan Positif:			tatan	y ang p	oerlu (diperb	aiki:			
1.	rangan: Kurang Cukup									

- 4. Baik Sekali
- 5. Memuaskan

III. EVALUASI PENGELOLA DAN PENYELENGGARA HARIAN



TERHADAP PENGELOLA DAN PENYELENGGARA HARIAN

No.	Unsur-Unsur yang dinilai	1	2	3	4	5	Keterangan dan saran
L	Kesia pan dan ketersediaan sarana prasarana Diklat (meja, kursi, layout kelas, LCD, flipchart, dll)						
2	Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat (modul, bahan paparan baik soft fike maupun hard fike)						
3	Pelayanan penyelenggara terhadap peserta dan widya iswa ra/Tenaga Pengaja r						
1	Kemuda han a kses peserta dengan penyelenggara ketika di dalam kelas						
5	Kebers ihan kelas, asrama, tempat ibadah dan to ilet						
6	Konsumsi memenuhi kebutuhan gizi						
7	Kesesuaian pelaksanaan program dengan agenda kegiatan						
На	ıl yang perlu dipertahankan:		Catat	an y ar	ng per	u dipe	erbaiki:
Kete	rangan:						
1.	Kurang Cukup						
1 2	LUTAN TARY						
2. 3.							

5. Memuaskan

IV. EVALUASI PENGELOLA DAN PENYELENGGARA



TERHADAP PENGELOLA DAN PENYELENGGARA

	• -	nyelei	ngg <i>ar</i>	a o	leh	Pese	erta	dan		
	yaiswara/Tenaga Pengajar									
	1A DIKLAT :									
Tulis	Tulis centang (v) nilai yang Saudara berikan pada kolom yang sesuai.									
No.	Unsur-Unsur yang dinilai	1	2	3	4	5	Kete	rangan dan saran		
1	Mekanisme pendaftaran peserta									
2	Proses pemanggilan peserta dalam waktu yang tepat atau tidak mendadak									
3	Seminar kit yang diberikan menunjang peserta									
	dalam mengikuti pembelajaran diklat									
4	Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana									
5	Kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana Diklat									
	(meja, kursi, layout kelas, LCD, flipchart, dll)									
6	Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat									
	(modul, bahan paparan baiksoft file maupun hard file)									
7	Pelayanan penyelenggara terhadap peserta dan widya iswara/Tenaga Pengajar									
8	Kemudahan akses peserta dengan penyelenggara									
	ketika di dalam kelas									
9	Kebersihan kelas, asrama, tempat ibadah dan toilet									
10	Ko nsums i memenuhi kebutuhan gizi									
11	Ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah									
12	Sejauhmana penatausahaan Diklat telah									
12	dilaksana kan dengan baik									
13	Ters usun nya seluruh dokumen dan bahan-bahan									
	Diklat da lam satu file									
Hal	yang perlu dipertahankan:	Catatan yang perlu diperbaiki:								
Kete	rangan:	J L								
1.	Kurang									
2.	Cukup									
3.	Baik									
4.	Baik Sekali									
5.	Memuaskan									

V. EVALUASI PESERTA

A. SIKAP

			REKAPITUL	ASI PENILAJAN S	KAP PESERTA			
arm 1	Dilsi aleh Evaluatar							
Vama Eva								
Varna Dik								
anggal O								
						41414		
engisiar	nilai antara paling rendal	h G dan tertingggi 100	_	_		-		
\rightarrow			+			_		
			-	Pehlaian	Sikap dan Perila	ku	_	
NO	Nama Peseria	INSTANSI	Kehadiran	Ketepatan hadir di kelas	Etika dan Sopan santun	Jumlah Nilai Sikap	Nilai Akhir Sikap	Catatan
1						0	0.00	
2						0	0.00	
3						0	0,00	
4						0	0,00	
5						0	0,00	
6						0	0,00	
7						0	0,00	
8						0	0,00	
9						0	0,00	
10						. 0	0,00	
11						0	0,00	
12						0.4	0,00	
13			\square			6	0,00	
14				el I	[mall	0	0,00	
15				$u \vee$		0	0,00	
16			1		_	0 -	0,00	
17			_	_		0	0,00	
18			-	_		0	0,00	
19			_	_		0	0,00	
20			-	_		0	0,00	
21			-	_		0	0,00	
22			+	+		0	0,00	
23			+	+		0	00,0	
24			+	_		0	0,00	
25			+	_		0	0,00	
26			+	_		0	0,00	
27			+	_		0	0,00	
28			_	_		0	0,00	
29			+	_		0	0,00	
30			+	_		0	0,00	
31			+	_	-	0	0,00	
33			+	_		0	0,00	
34			+	_		0	0,00	
35		-	_	_		0	0,00	
36			_	+		0	0,00	
37			_	+		0	0,00	
38			_			0	0,00	
39				_		0	0,00	

B. KETERAMPILAN

Form 2	Dist oleh Enthator		-1					
	alumr		1					
Norma Di	kler							
meral	Dklet		F					
legini	n nilai astara paling rimila	k 0 dun arrtingggi 200						
-				_	reileian Sikap		32	
NO	Naziu Peserta	INSTANSI	Kerakapan ketika mengikut Praktek Simulasi	Mdaksanskan	Keskifes dalam	Junish Nizi Ketsmpi Ian	Nilai Akhir Ketrampilan	Cross
			1			0	0,00	
1						0	0,66	
\perp			-			. 0	0,00	
-			+		_	0	0,00	
+						0	0,50	
						0	0,00	
						0	0,00	
			1		1 3		0,00	
0			-			0	0,00	
2				-		0	0,00	
3			+====			0	0.00	
4			1			0	0,00	
5			+			0	0.00	
5						0	0,00	
2						, °	0,00	
8				- 61	O 5	1	0,00	
19			P7			8	0,00	
20		-		I W	9	10	0,00	
21		:	-	U		0	0,00	
12							0,00	
23						0	0,00	
14		:	Q.		3	0	0,00	
15							0,00	
25						0	0,00	
17			16	U.	4	0	0,00	
8						0.	0,00	
9						9	0,00	
11			-			0	0,00	
5.0							0,00	
12						0	0,00	
13						0	0,00	
33 34 35						0	0,05	
35						0	0,00	
16						.0.	0,00	
36						0	0,00	
18						0	0,00	
					1			

C. REKAP EVALUASI PESERTA DIKLAT (AKHIR)

		REKAPITU	LASI EVA	LUASI PESERT	A DIKLAT				
irem.	3. Direct with Evaluator								
	Evaluator								
	Diklat af Diklas		-						
ME	tian vilki antara paling re	mdak II dan terringggi	200.						
-			-						
NO	Nama Peserta	17077007000	Nilai	Nilai Ujian Akhir		Nilsi Akhir			Kuslifikasi
-	Same Pentra	INSTANSI	Pretest	(Post Test)	Sikap	Ketrumpilan	Jumish	Nilet Alchir	
1							7,00	0,00	
3							0,00	0,00	
6			+				0,00	6,00	
5			1				0,00	0,00	
6						-	0,00	0,00	
7							0,00	0,00	
8			+		_		0,00	0,00	
10			1				0,00	0,00	
10							2,00	0,00	
12						F	0,00	0,00	
13			-				0,00	0,00	
15			+				0.00	0,00	
16			1				0.00	0,00	
17						3 3	9,00	0,00	
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27			_				0,00	0,00	
20			+		_		0.00	0,00	
21			+		_		0,00	0,00	
22							0,00	0,00	
23			1000				0,00	0,00	
24			-	3	~	-	0.00	5,00	
26			-		16-	-ill	9,00	0,00	
27					71	0	0,00	0,00	
20	-			- 15		1	0,00	0,00	
30	_		-				0,00	5,00	
31			+		_		0,00	0,00	
32			-				0,00	0,00	
33							0,00	0,00	
34			-				0.00	0,00	
31 32 33 34 35 36			+				0,00	0,00	
57			+				0.00	0,00	
38							0,00	0,00	
33			_				0,00	0,00	
-									
	Menyetujui,			denyetujul,					
	Repair Subbiding					PIC.			disk or o
	Penyelenggaraan,		Kepala S	ubbidang Evaluasi,		56			Evaluator,
	A SAME AND THE REAL PROPERTY.		2007-100-0						
								-	
	Table Control of the		76201-0-1	Mark Color de Parent			02.92		
	Yustam Syshrii, M.H.		Artyans	Retnaningsih, S.E.		Rizal Katami	a Qotbs	-	Noviana
-			-				-		
				Aungstahul, a Pusdiklat PB,					
			1.003	a - usumat ra,					
			Dr. Ir. A	p.a Wibowo, M.Sc.					

FORMAT-D SISTEMATIKA LAPORAN EVALUASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT PENANGGULANGAN BENCANA

- A. Metode Evaluasi Penyelenggaraan Diklat(jenis diklat)
- B. Waktu Pelaksanaan Evaluasi
 Memuat durasi diklat dan tanggal pelaksanaan dan dilengkapi dengan jadwal.
- C. Tim EvaluatorMemuat nama tim evaluator.

BAB III HASIL EVALUASI DIKLAT PENANGGULANGAN BENCANA

- A. Deskripsi Data
- B. Analisis Data

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Tantangan dalam Pelaksanaan
- C. Rekomendasi

LAMPIRAN

- 1. Instrumen Evaluasi
- 2. Surat Tugas Evaluator
- 3. Dokumen Pendukung
- 4. Dokumentasi

FORMAT-E

SURAT PERMOHONAN AKREDITASI/REAKREDITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA (*diisi oleh Lembaga Pemohon)

KOP SURAT LEMBAGA

Nomor	:	(tgl, bulan tahun)
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan Akreditasi/Re-Akreditasi
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana
Yth.		
Sekretaris U	Jta	ama BNPB
c.q. Kepala	Pι	ısat Pendidikan dan Pelatihan
Penanggula	ng	an Bencana, BNPB
di		
Jakar	ta	
Dengan hor	m	at,
Sehubunga	n (dengan pelaksanaan akreditasi/re-akreditasi pendidikan dar
pelatihan te	kı	nis penanggulangan bencana, maka dengan ini saya:
Nama		:
Jabatan		: (nomenklatur jabatan pimpinan)
Nama Lemb	aę	ga :
Alamat Lem	ba	nga :
		Kode Pos:
Nomor Telej	oq	n :
Nomor Faks	S	:
Nomor HP		:
E-mail		:
Website		:

Narahubung		
Nama	:	
Jabatan	:	
Nomor HP	:	
Mengajukan diri	dan siap untuk diakreditasi	/re-akreditasi oleh Pusat
Pendidikan dar	n Pelatihan Penanggulangan	Bencana BNPB pada
program/jenis di	klat	
Demikian permo	honan ini disampaikan, atas j	perkenan dan kerja sama
Bapak/Ibu diuca	pkan terimakasih.	
		Jabatan,
		Tanda Tangan &
		Stempel Lembaga
		Nama Jelas

FORMAT-F

FORMULIR CHECK LIST PERMOHONAN AKREDITASI/REAKREDITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA [*diisi oleh Sekretariat Akreditasi)

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

Jl. Anyer Desa Tangkil Sentul, Bogor – Jawa Barat 16180 Telepon : (021) 2961 8774, 2961 8775; Faksimile : (021) 2961 8775

I.	Jenis Lembaga Penyelenggara Diklat Penanggulangan Bencana
	Badan Diklat Pemerintah / Pemerintah Daerah
	Lembaga Diklat pada Perguruan Tinggi
	Swasta
II.	Jenis Diklat Penanggulangan Bencana
	Diklat Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana
	Diklat Rencana Kontijensi
	Diklat Koordinasi dan Kaji Cepat Bencana (K2B)

Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (Jitu
pasna)
Logistik dan Peralatan (Logpal)
Diklat Teknis Lainnya
III. Identitas Lembaga Penyelenggara Diklat Penanggulangan Bencana
Nama :
Alamat :
Fax :
E-mail :
Web- :
site
Nama :
Pimpinan
dan Jabatan
Nama :
Penghubung
dan Jabatan
IV. Dokumen yang disampaikan (sebutkan dan lampirannya)
1
2
3
4
5

6		
V. Tanda Terima F	ormulir dan Lampiran D	okumen
Diserahkan Tangg	al:	
Diserahkan oleh	: ()* nama dan tanda tangan
Diterima oleh	:()* nama dan tanda tangan
*Permohonan akai	n diproses setelah dokur	nen dinyatakan lengkap
		Sekretariat Akreditasi
		Tanda Tangan & Stempel
		Lembaga
		Nama Jelas
		KEPALA BADAN NASIONAL
		PENANGGULANGAN BENCANA,
		ttd
		DONI MONARDO